



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM setiap 5 (lima) tahun sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Dan Tatacara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perudahaan Daerah Air Minum;
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15);
  6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32);
  7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkualitas.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum kepada masyarakat.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, membangun, merehabilitasi, uprating dan memperluas system fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
11. Pengelolaan SPAM adalah, kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.

12. Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI SPAM Daerah Kota Pekalongan adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kota Pekalongan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
  - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan;
  - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
  - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. skenario Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan;
- b. sasaran Kebijakan; dan
- c. KSDP SPAM Kota Pekalongan.

BAB IV  
KSDP SPAM

Pasal 4

- (1) KSDP-SPAM Kota Pekalongan, ditetapkan sebagai dokumen kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di dalam satu Daerah Administrasi Kota Pekalongan.
- (2) KSDP-SPAM Kota Pekalongan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekalongan;
  - b. Rencana Strategis Kota Pekalongan;
  - c. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
  - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan; dan
  - e. kondisi Kota dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (3) KSDP-SPAM Kota Pekalongan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dalam bentuk Peraturan Walikota melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDP-SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
MEKANISME PELAKSANAAN KSDP-SPAM

Pasal 6

- (1) KSDP-SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh PD yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Tindak yang telah disusun, PD yang dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan PD terkait lainnya dan Pengelola SPAM.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP-SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP-SPAM Kota Pekalongan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,





ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**  
Jl. Sriwijaya No. 44 Telp. (0285) 423223 Pekalongan 51111

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2016-2021**



TAHUN 2016

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**  
**NOMOR XX TAHUN 2016**  
**TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM**  
**PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

---

**1.1. LATAR BELAKANG**

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan adalah sebesar 0,14% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api. Aksesibilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah berfungsinya rel ganda (*double track*) kereta api dan diharapkan akan terus meningkat dengan rencana pembangunan jalan tol lintas Pulau Jawa.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi sektor primer adalah perikanan dan rumput laut; sektor sekunder adalah tekstil, batik, logam,



*furniture* dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang strategis.

Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara  $6^{\circ} 50' 42''$  -  $6^{\circ} 55' 44''$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ} 37' 55''$  -  $109^{\circ} 42' 19''$  Bujur Timur. Secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8%. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalongan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil antar kawasan dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kelurahan Padukuhan Kraton (eks Kelurahan Pabean) Kecamatan Pekalongan Utara.

Wilayah Kota Pekalongan merupakan muara beberapa sungai ke Laut Jawa. Beberapa sungai tersebut yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Gabus. Wilayah Kota Pekalongan merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) Pemali-Comal. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada  $109^{\circ} 18' 45,31''$  -  $109^{\circ} 51' 52,35''$  Bujur Timur dan  $06^{\circ} 46' 33,52''$  -  $07^{\circ} 13' 24,20''$  Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan.

Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa;
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Batang;
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km<sup>2</sup>. Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan  $\pm$  9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur  $\pm$  7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4



kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan maka secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peta Administratif Kota Pekalongan dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu dengan luas 14,88 Km<sup>2</sup> atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan. Rincian luas wilayah per kecamatan dan persentase luasnya dapat dilihat lengkap pada **Tabel 1.1** di bawah ini.


**Tabel 1.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase Luas (%)
1	Pekalongan Barat	10,5	22
2	Pekalongan Timur	9,52	21
3	Pekalongan Selatan	10,80	24
4	Pekalongan Utara	14,88	33
	<b>TOTAL</b>	45,25	100

*Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2015*



**Gambar 1.1 Peta Administratif Kota Pekalongan**



Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Terdapat 3 (tiga) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu *alluvial hidromorf*, *alluvial* kelabu tua serta *alluvial* kelabu dan *alluvial* coklat kekelabuan. Sebaran tanah *alluvial hidromorf* yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran *alluvial* kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah *alluvial* kelabu dan *alluvial* coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota. Jenis tanah *alluvial hidromorf* mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (*water run off*) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Wilayah penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan daerah relatif datar. Jenis tanah *alluvial hidromorf* cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah *alluvial* kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah *alluvial*



*hidromorf*, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah *alluvial* kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambangan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah *alluvial* kelabu dan *alluvial* coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah *alluvial hidromorf* dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambangan dan permukiman.

Sedangkan kondisi hidrologi di wilayah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Air Permukaan; air permukaan adalah air yang muncul dan mengalir di permukaan, seperti sungai, rawa, mata air termasuk pula jaringan irigasi. Di wilayah Kota Pekalongan terdapat sungai-sungai yang cukup besar yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Sungai-sungai tersebut berfungsi juga sebagai saluran induk pembuangan drainase kota. Rawa dan mata air tidak terdapat di wilayah Kota Pekalongan.

Air permukaan yang berada di wilayah Kota Pekalongan sudah tidak bisa digunakan sebagai air baku bagi SPAM karena memiliki kandungan polutan dan sedimentasi yang sangat tinggi. Sedimentasi dan polutan yang sangat tinggi karena letak Kota Pekalongan yang merupakan kawasan pesisir sehingga seluruh sedimentasi maupun polutan (buangan limbah industri dan rumah tangga) telah terakumulasi.

2. Air Tanah Dangkal; air tanah dangkal adalah air yang berada di dalam lapisan tanah sampai dengan kedalaman 20 meter. Air yang diperoleh dari sumur-sumur dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti cuci, mandi dan lain-lain. Kondisi air dangkal ini cukup baik, kedalaman sumur yang dimiliki penduduk sangat bervariasi tergantung letaknya terhadap daerah aliran air bawah tanah, yang berkisar antara 2-10 meter. Keadaan fisik airnya cukup baik. Namun demikian, jika dimanfaatkan sebagai air minum maka dapat membahayakan kesehatan dalam jangka panjang karena memiliki kandungan unsur-unsur yang membahayakan bagi kesehatan. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kota Pekalongan merupakan hasil sedimentasi.



3. Air Tanah Dalam; air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih penduduk, berupa sumur-sumur bor yang dikelola oleh PDAM, PAMSIMAS, PSAB-DAK Air Bersih maupun masyarakat dan swasta. Kondisi ini dilakukan karena di Kota Pekalongan tidak terdapat rawa atau sumber mata air maupun air permukaan yang memiliki kualitas memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Pemanfaatan air tanah dalam dengan jumlah besar dalam jangka panjang akan membawa implikasi bagi penurunan kualitas lingkungan, apalagi posisi wilayah Kota Pekalongan yang terletak di pesisir. Intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) menjadi ancaman nyata jika pemanfaatan air tanah dalam tidak dapat dikendalikan.

Jumlah penduduk Kota Pekalongan tahun 2013 adalah 290.870 jiwa, terdiri dari 145.450 jiwa laki-laki (50,01 %) dan 145.420 jiwa perempuan (49,99 %). Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Pekalongan bertambah menjadi 293.704 jiwa, terdiri dari 146.863 jiwa laki-laki (50,00%) dan 146.841 jiwa perempuan (50,00%). Jumlah penduduk Kota Pekalongan tahun 2015 adalah 296.533 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kota Pekalongan dari tahun ke tahun selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 1.2** di bawah ini.

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010–2015**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2010	135.593	142.775	278.368
2011	142.924	142.174	285.098
2012	145.130	145.217	290.347
2013	145.450	145.420	290.870
2014	146.863	146.841	293.704
2015	148.295	148.238	296.533

Sumber : BPS Kota Pekalongan

Angka pertumbuhan penduduk rata-rata Kota Pekalongan di bawah 1% per tahun. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada **Tabel 1.3** di bawah ini.



**Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014**

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2010	0.80
2011	0.79
2012	0.92
2013	1.00
2014	0.97
2015	0.96

Sumber : BPS Kota Pekalongan

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk tersebut maka BPS Kota Pekalongan telah melakukan proyeksi jumlah penduduk Kota Pekalongan tahun 2016-2020. Sedangkan proyeksi penduduk Kota Pekalongan tahun 2021 didasarkan atas proyeksi Tim Pokja AMPL Kota Pekalongan. Uraian proyeksi jumlah penduduk Kota Pekalongan selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 1.4** di bawah ini.

**Tabel 1.4  
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pekalongan**

Tahun	Jumlah Penduduk
2016	299.210
2017	301.888
2018	304.119
2019	307.106
2020	309.808
2021*	312.463

Sumber : BPS Kota Pekalongan

2021\* Proyeksi dilakukan Tim Pokja AMPL

Kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pekalongan Barat yaitu 8.768 jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan terendah di Kecamatan Pekalongan Utara yaitu 5.284 jiwa/km<sup>2</sup>. Berikut disajikan perkembangan kepadatan penduduk dari tahun 2010-2014. Perkembangan kepadatan penduduk dapat dilihat pada **Tabel 1.5** di bawah ini.



**Tabel 1.5 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014**

Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
2010	6.151,78
2011	6.300,51
2012	6.416,51
2013	6.428,07
2014	6.490,70
2015	6.553,20

Sumber : *www.jateng.bps.go.id, diolah*

Melihat gambaran sekilas Kota Pekalongan di atas, tantangan pembangunan infrastruktur perkotaan, khususnya penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) akan semakin berat. Kebutuhan penyelenggaraan SPAM di Kota Pekalongan akan semakin besar dikarenakan tuntutan pelayanan perkotaan yang semakin besar, yang diakibatkan semakin meningkatnya jumlah penduduk maupun kegiatan perkotaan yang semakin berkembang di wilayah Kota Pekalongan akibat posisi strategis Kota Pekalongan dan peran sebagai PKW. Selanjutnya, tantangan penyelenggaraan SPAM di Kota Pekalongan juga diakibatkan keterbatasan sumber air baku yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Kebutuhan air baku bagi penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan akan sangat tergantung dengan daerah lainnya.

Air minum adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dapat dipenuhi. Air sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dan menjadi elemen terpenting kehidupan, seharusnya tidak boleh dilimitasi ataupun dieliminir oleh pihak manapun. Bahkan, PBB pada tahun 2003 yang lalu pernah mendeklarasikan bahwa akses atas air bersih adalah salah satu dari HAM. Hal ini sesuai dengan UUD 45 pasal 33 yang jauh-jauh hari sudah menekankan pada pentingnya air (dan sumberdaya alam yang lain) yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam konteks pengembangan kota, air minum juga menjadi faktor penentu bagi perkembangan kegiatan perekonomian kota maupun pengembangan wilayah kota. Kegiatan perekonomian akan sulit untuk berkembang jika tidak didukung oleh



ketersediaan air minum yang memadai. Demikian juga dalam pengembangan kota maupun wilayah, ketersediaan air minum menjadi salah satu kriteria yang harus dipertimbangkan karena akan terkait dengan daya dukung sebuah kota. Air minum harus tersedia, baik dari segi kualitas, kuantitas, keterjangkauan maupun kontinuitasnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan penyelenggaraan air minum merupakan bagian dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan di daerah. Kewenangan dalam penyelenggaraan air minum yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi adalah pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah Kabupaten/Kota. Konsekuensi dari urusan wajib pelayanan dasar adalah:

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
2. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sekaligus mendukung indikator kinerja utama Kementerian;
3. Mendapat perlakuan khusus dalam penyusunan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran di pusat dan di daerah; dan
4. Kinerjanya akan dikontrol secara ketat oleh berbagai *stakeholders*.

Implikasi sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan di daerah maka penyelenggaraan SPAM harus didasarkan kepada SPM (yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat) dan lebih luas lagi kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) yaitu UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air



Minum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut bahwasanya penyelenggaraan SPAM bertujuan untuk tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMD, kelompok masyarakat, dan badan usaha; serta tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

Selanjutnya arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan SPAM telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Khususnya di Kota Pekalongan, arah kebijakan penyelenggaraan SPAM telah tercantum pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 dan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RIP-SPAM) Kota Pekalongan maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD Kota Pekalongan tersebut, telah dicantumkan target cakupan pelayanan atau akses aman air minum Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Target penyelenggaraan SPAM juga didasarkan atas kesepakatan internasional yaitu *Millenium Development Goals* (MDG's). Kesepakatan MDG's di bidang air minum mengikat komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk dapat mencapai cakupan pelayanan 68,87% penduduk pada tahun 2015. Sampai dengan akhir tahun 2015, Kota Pekalongan telah memiliki capaian yang jauh melebihi dari target MDG's tersebut. Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, target capaian cakupan pelayanan air minum atau akses aman air minum masyarakat 100% harus dapat dicapai pada tahun 2019<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> RPJMN 2015-2019 mengamanatkan bahwa target akses air minum aman bagi masyarakat pada 2019 adalah 100%. Sedangkan berdasarkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014) target akses air minum aman bagi masyarakat pada 2019 adalah 81,77%. Berdasarkan ketentuan yang berbeda ini maka yang seharusnya diacu adalah RPJMN karena memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden.



Target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan SPAM tersebut pada dasarnya sesuai dengan RPJPD Kota Pekalongan 2005-2025. Berdasarkan RPJPD tersebut maka visi Kota Pekalongan adalah **Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah terwujudnya **Kota Pekalongan yang lebih Sejahtera, Mandiri, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Religiusitas**. Perwujudan visi tersebut, Kota Pekalongan harus didukung seluruh aspek pembangunan, tidak terkecuali ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai, khususnya penyelenggaraan SPAM yang berkualitas. Sesuai amanat RPJMN 2015-2019, diharapkan seluruh masyarakat Kota Pekalongan dapat memiliki akses air minum yang aman pada tahun 2019 sebesar 100%.

Berdasarkan uraian panjang di atas, tentang kondisi Kota Pekalongan beserta tantangannya serta peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya sebagai amanat PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum maka Pemerintah Kota Pekalongan berkewajiban menyusun **Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021** dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, keterjangkauan dan kontinuitas. Keberadaan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM merupakan arah pengembangan sistem penyediaan air minum dalam 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan SPAM yaitu pengelolaan dan pengembangan SPAM.

## **1.2. PENGERTIAN**

### **Air Baku**

Air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.



### **Air Minum**

Air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

### **Badan Usaha**

Suatu badan hukum yang dapat berupa badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD dan Koperasi.

### **Corporate Social Responsibilities (CSR)**

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap social/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar mengejar keuntungan (*profitability*). Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

### **Kelompok Masyarakat**

Kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

### **Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)**

Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan

### **Millenium Development Goals (MDG's)**

Hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada



September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.

### **Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)**

- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **Penyediaan Air Minum**

Kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

### **Penyelenggaraan SPAM**

Serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

### **Pengembangan SPAM**

Kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

### **Pengelolaan SPAM**

Kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan

### **Perangkat Daerah**

Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



### **Rencana Induk Pengembangan SPAM (RIP-SPAM)**

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

### **RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)**

Suatu rencana pemanfaatan ruang yang disusun oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW dapat diperbaharui bila telah dirasakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

### **Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**

Merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

### **Studi EHRA**

Studi EHRA (*Environmental Health Risk Assessment*) adalah sebuah survei partisipatif di tingkat kabupaten/kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku higienitas pada skala rumah tangga.

### **SR (Sambungan Rumah)**

Sebutan yang digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau satuan sambungan pelanggan yang memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.

### **Studi Kelayakan Pengembangan SPAM**

Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:

- Rencana Induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;
- Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial, serta;
- Kajian sumber pembiayaan.

### **SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP)**

merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui



perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran..

### **Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)**

Suatu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

#### **SPAM BJP Terlindungi**

SPAM BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### **SPAM BJP Tidak Terlindungi**

SPAM BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan belum memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Pekalongan, penyelenggara (PDAM dan kelompok masyarakat) serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM yang berkualitas di Kota Pekalongan. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan ini ditujukan untuk:

1. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM;
2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan



4. Mendukung upaya pencapaian sasaran/target program 100-0-100 atau akses aman masyarakat terhadap air minum sebesar 100% pada tahun 2019.

#### **1.4. LANDASAN HUKUM**

##### **1.4.1. Arah Kebijakan**

Landasan hukum yang menjadi arah kebijakan penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah.

##### **1.4.2. Peraturan Teknis**

Landasan hukum sebagai peraturan teknis bagi penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;



4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan tariff air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kualitas Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Kota Pekalongan;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Ruang Kota; dan
16. Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekalongan.



**BAB II**

**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

---

**3.1. VISI**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 maka visi Kota Pekalongan adalah :

**“Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”**

Penjelasan makna visi tersebut sebagai berikut:

- a. Pekalongan Kota Batik, Kota Pekalongan memiliki potensi yang cukup besar sebagai penghasil batik yang produktif yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia bahkan ke luar negeri. Hal tersebut terbukti dengan meratanya pengrajin dan pengusaha batik di setiap kelurahan. Pekalongan Kota Batik juga merupakan sesanti masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan di dalam membangun masyarakat, kota, dan lingkungannya.
- b. Maju, Kota maju yang akan diwujudkan adalah kota yang senantiasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan perubahan dan kemajuan jaman yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya yang tercermin dalam cara berfikir, bersikap, dan berperilaku yang mandiri, menghargai ilmu pengetahuan, menerima kemajemukan, menegakan keadilan, mengembangkan keterbukaan dan demokratisasi. Di samping itu juga didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat yang profesional, berdedikasi, bersih, berwibawa dan penuh kepercayaan dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik. Kemajuan Kota Pekalongan juga didukung dengan dengan prasarana dan sarana (infrastruktur) kota yang memadai dan terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakatnya. Kota maju sangat menekankan pentingnya pengembangan sinergitas pembangunan, keunggulan dan daya saing perekonomian, pengelolaan dan pemanfaatan potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam secara arif, pemerintahan dan pelayanan publik



- yang merata dan berkinerja tinggi, kemajuan antar wilayah dan kawasan, investasi dalam pembangunan didukung kondusivitas daerah.
- c. Mandiri, guna membangun kemandirian mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.
  - d. Sejahtera adalah kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan bathin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olahraga, dan peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih Sejahtera, Mandiri, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Religiusitas”**.

Penjelasan makna visi tersebut adalah:

- a. Sejahtera, pendekatan atas perwujudan keadaan sejahtera, dimaknai sebagai bentuk dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara



agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terkait dengan upaya pencapaian visi selama lima tahun, pemenuhan kebutuhan material akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan masyarakat Kota Pekalongan. Sedangkan kebutuhan spiritual difokuskan pada pemenuhan kesempatan dan kemampuan melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk oleh warga masyarakat. Kemudian untuk kebutuhan sosial difokuskan pada kebutuhan sosial dasar berupa pendidikan dan kesehatan.

- b. Mandiri, mempunyai makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam konteks kekinian, kemandirian tidak dapat dimaknai sebagai ketidaktergantungan terhadap pihak lain karena setiap orang atau institusi mempunyai hubungan saling keterkaitan dan ketergantungan. Maksud pemaknaan mandiri adalah pembangunan yang dilaksanakan akan menciptakan masyarakat yang tidak menggantungkan nasib dan kondisi kehidupannya pada bantuan dari pihak lain, termasuk bergantung pada pemerintah dalam menentukan masa depannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk pola pikir dan perilaku yang mampu menghadapi permasalahan dan tantangan, dengan menempatkan kemampuan yang dimiliki sebagai prioritas pertama dalam menyelesaikan permasalahannya. Nilai-nilai positif dalam kehidupan sosial seperti saling tolong menolong, gotong royong, empati, dan kebersamaan hidup akan terus ditumbuhkembangkan. Sehingga individu masyarakat tidak memandang dirinya sebagai pribadi semata tetapi lebih menempatkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam konteks ini, falsafah “**brayan urip**” menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan, baik dalam kerangka pendidikan formal (sekolah/madrasah), pendidikan non formal (PAUD, pendidikan kesetaraan), ataupun pendidikan informal (pendidikan keluarga).
- c. Berbudaya, memiliki arti memiliki budaya atau mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Budaya juga didefinisikan sebagai *keseluruhan*



*sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar* (Koentjaraningrat: 1979). Dalam konsep pengertian seperti ini, maka tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Selanjutnya, dari gagasan, ide, dan kreativitas tersebut, kemudian dituangkan ke dalam tindakan-tindakan yang mewujudkan atau menghasilkan hasil karya, baik hasil karya berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda. Pada akhir periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021, masyarakat Kota Pekalongan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang adi luhung serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat Kota Pekalongan memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia.

- d. Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas, Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan menyadari sepenuhnya bahwa hidup dan kehidupan yang dijalani tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dari setiap individu masyarakat sesuai dengan agama yang dipeluknya. Tata kehidupan beragama memberikan kesempatan dan kebebasan kepada umatnya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar agama, melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dari generasi ke generasi, menjalin hubungan yang harmonis antar umat berbagai agama. Dengan demikian, akan terbangun keseimbangan antara kemampuan umat beragama dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan kesadaran diri sebagai makhluk Sang Pencipta yang tidak memiliki kekuasaan apapun selain atas kehendak-Nya. Sehingga masyarakat yang tercipta adalah masyarakat yang benar-benar memiliki kesejahteraan lahir dan batin.



Sesuai dengan visi jangka panjang dan jangka menengah di atas, maka visi penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan adalah:

**“Terwujudnya Penyediaan Air Minum yang Berkualitas, Handal, Berkeadilan dan Berkelanjutan Menuju Kota Pekalongan yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya”**

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berkualitas** : Air minum yang layak dan memenuhi persyaratan kesehatan (memenuhi persyaratan fisik, kimia dan mikrobiologis).
- Handal** : Air minum yang secara kuantitas maupun kontinuitas dapat mencukupi kebutuhan. Air minum harus tersedia setiap saat dibutuhkan.
- Berkeadilan** : Air minum layak yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.
- Berkelanjutan** : Air minum yang dapat dinikmati saat ini maupun di masa datang dengan mengoptimalkan manfaat sumberdaya air dan sumberdaya manusia dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

Visi penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan adalah suatu keadaan masyarakat Kota Pekalongan yang ingin dicapai di masa depan secara sejahtera, mandiri dan berbudaya dengan air minum yang berkualitas, berkeadilan, handal dan berkelanjutan. Visi tersebut akan dapat terwujud melalui seluruh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait langsung maupun tidak terkait langsung. Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasama yang sinergis seluruh *stakeholders* dari seluruh upaya yang ada.

Dalam penyelenggaraan SPAM ini, Pemerintah Pusat lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada Pemerintah Daerah, masyarakat,



maupun kepada operator penyelenggaraan SPAM yaitu PDAM dan kelompok masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi pelayanan penyelenggaraan SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencapaian terhadap kondisi yang akan dicapai tersebut.

### **3.2. MISI**

Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan cakupan pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat sesuai dengan kaidah teknis dan inovasi teknologi yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pendanaan penyelenggara SPAM; dan
3. Mengembangkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

### **3.3. TUJUAN**

Tujuan penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan meliputi:

1. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pendanaan penyelenggara SPAM; dan
3. Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

### **3.4. SASARAN**

Sasaran penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:



1. Tercapainya akses aman penduduk dalam pemenuhan kebutuhan air minum dengan SPAM JP dan SPAM BJP terlindungi sebesar 100% pada tahun 2019;
2. Tercapainya akses aman penduduk dalam pemenuhan kebutuhan air minum dengan SPAM JP sebesar 100% pada tahun 2021;
3. Terpenuhinya kebutuhan air baku;
4. Meningkatnya kualitas air minum;
5. Berkurangnya tingkat kehilangan air sebesar 16,22% dari yang ada sekarang yaitu dari 37% pada tahun 2015 menjadi 31% pada tahun 2021;
6. Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan pendanaan PDAM sehingga mampu mendukung pencapaian akses aman air minum 100% kepada masyarakat; dan
7. Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat sehingga 100% kelompok masyarakat dapat mengelola SPAM yang berkualitas.



**BAB III**

**ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**3.1. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN SPAM**

**3.1.1. Akses Aman Penduduk Terhadap Air Minum**

Berdasarkan data Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kota Pekalongan, hingga Desember 2015 cakupan akses aman air minum masyarakat di Kota Pekalongan melalui SPAM JP adalah sebesar 82,14%. Cakupan akses air minum ini terdiri dari SPAM JP, yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pekalongan dengan cakupan sebesar 59,05%; PAMSIMAS dengan cakupan sebesar 13,45%; serta PSAB dan DAK Air Bersih dengan cakupan sebesar 9,64%. Selengkapnya tentang perkembangan kondisi cakupan akses air minum SPAM JP ditampilkan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum Kota Pekalongan  
SPAM Jaringan Perpipaan**

PENYEDIA	2011	2012	2013	2014	2015
<b>PDAM</b>					
Tot Jml SR	19,001	19,986	22,594	24,893	25,961
Tot Jml HU	249	262	260	273	453
Tot Jml Jiwa	119,905	126,130	138,970	151,765	175,105
	<b>41.68%</b>	<b>43.44%</b>	<b>47.78%</b>	<b>51.67%</b>	<b>59.05%</b>
<b>PAMSIMAS</b>					
Tot Jml SR	4,406	4,814	5,221	7,470	7,703
Tot Jml KU	180	180	180	130	138
Tot Jml Jiwa	23,830	25,868	27,907	38,730	39,895
	<b>8.28%</b>	<b>8.91%</b>	<b>9.59%</b>	<b>13.19%</b>	<b>13.45%</b>
<b>PSAB &amp; DAK Air Bersih</b>					
Jml SR/th	415	500	400	400	443
Jml Jiwa/th	2,075	2,500	2,000	2,000	2,215
Tot Jml Jiwa	19,872	22,372	24,372	26,372	28,587
	<b>6.91%</b>	<b>7.71%</b>	<b>8.38%</b>	<b>8.98%</b>	<b>9.64%</b>
<b>TOTAL JML JIWA</b>	<b>163,607</b>	<b>174,370</b>	<b>191,249</b>	<b>216,867</b>	<b>243,587</b>
<b>Cakupan</b>	<b>56.87%</b>	<b>60.06%</b>	<b>65.75%</b>	<b>73.84%</b>	<b>82.14%</b>

Sumber : Pokja AMPL Kota Pekalongan



Berdasarkan tabel tersebut di atas maka akses aman air minum di Kota Pekalongan menunjukkan perkembangan cakupan pelayanan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Tentunya pertumbuhan cakupan pelayanan melebihi dari pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan yang tidak mencapai 1% per tahun. PDAM merupakan penyelenggara SPAM dengan proporsi cakupan pelayanan yang terbesar, kemudian diikuti dengan PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih.

Melihat kondisi akses aman terhadap air minum SPAM JP saat ini sebesar 82,14% maka masih dibutuhkan upaya berkelanjutan agar target kondisi akses aman air minum SPAM JP dapat mencapai 100%. Kekurangan akses aman air minum sebesar 17,86% diharapkan dapat tercapai dengan berbagai upaya dalam bentuk rencana tindak hingga tahun 2021. Peningkatan cakupan pelayanan SPAM agar dapat mencapai akses aman air minum SPAM JP sebesar 100% membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*), khususnya sinergi dari penyelenggara SPAM JP di Kota Pekalongan yaitu PDAM, PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih.

Hingga saat ini di wilayah Kota Pekalongan masih terdapat SPAM BJP (bukan jaringan perpipaan), baik yang terlindungi maupun tidak terlindungi dikarenakan keterbatasan cakupan pelayanan SPAM JP. Tentunya tantangan yang harus dihadapi adalah upaya agar SPAM BJP terlindungi tetap dapat dijaga keberadaannya serta penggantian (*raplacement*) SPAM BJP tidak terlindungi dengan pengembangannya menjadi SPAM BJP terlindungi atau SPAM JP. Hingga tahun 2021, sesuai target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, maka cakupan pelayanan air minum Kota Pekalongan secara keseluruhan dapat dilayani dengan SPAM JP.

SPAM BJP tersebut semuanya memiliki sumber air baku yang berasal dari air tanah dalam/dangkal maupun air permukaan yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Pekalongan, termasuk di sini adalah sebagian masyarakat yang memenuhi kebutuhan air minumnya dengan cara membeli air kemasan/gallon dll. Sebagaimana diketahui, Kota Pekalongan sebenarnya sudah tidak bisa lagi memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan karena kondisi air permukaan yang telah



memiliki kandungan sedimentasi dan polutan yang sangat tinggi sehingga sudah tidak layak lagi digunakan sebagai sumber air baku bagi penyelenggaraan SPAM.

Pemanfaatan air tanah dalam/dangkal pun juga memiliki risiko, berupa risiko terkontaminasi limbah maupun risiko lingkungan karena eksploitasi air tanah dalam yang berlebihan dalam jangka panjang dapat berdampak bagi lingkungan, seperti intrusi air laut maupun penurunan permukaan tanah (*land subsidence*). Untuk itu, dibutuhkan upaya-upaya yang terpadu berwawasan lingkungan agar pengelolaan SPAM ini tetap dapat berjalan dengan baik. PDAM Kota Pekalongan, PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih masih memiliki sumber air baku yang berasal dari air tanah dalam sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya karena dapat menimbulkan risiko lingkungan maupun penurunan kualitas air baku itu sendiri. Dengan masih adanya tingkat pencemaran yang sangat tinggi, khususnya air permukaan di wilayah Kota Pekalongan maka dapat berdampak terhadap kualitas air tanah yang ada sehingga dikhawatirkan berdampak bagi kualitas air baku dari sumber air tanah.

Dengan risiko lingkungan seperti tersebut di atas maka upaya peningkatan cakupan pelayanan akses aman air minum dengan menambah sumber air baku yang berasal dari air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan harus dipertimbangkan dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan dengan penambahan sumur air tanah dalam atau penambahan pengambilan air tanah dalam yang berlebihan dan melebihi daya dukungnya di wilayah Kota Pekalongan maka akan mengakibatkan risiko lingkungan yang semakin besar.

Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (*Environmental Health Risk Assessment, EHRA*) Kota Pekalongan Tahun 2014, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, mendapatkan beberapa temuan tentang perilaku masyarakat Kota Pekalongan terkait sanitasi lingkungan, salah satunya tentang sumber air utama masyarakat yang digunakan untuk minum, masak, mencuci gelas/piring dan gosok gigi. Dari data tersebut



dapat diketahui bahwa masih terdapat 9,32% masyarakat Kota Pekalongan yang belum memiliki akses aman terhadap air minum<sup>2</sup>.

Persentase masyarakat yang belum memiliki akses aman air minum tersebut merupakan penjumlahan dari masyarakat yang memanfaatkan Air Sumur Gali Tidak Terlindungi (1,01%) dan Lainnya (8,31%). Masyarakat yang belum memiliki akses aman terhadap sumber air utama tersebut adalah karena menggunakan sumber air utama yang berasal dari air sumur gali tidak terlindungi (SPAM BJP tidak terlindungi) dan sumber lainnya. Yang dimaksud sumber lainnya adalah termasuk masih adanya sebagian masyarakat yang memanfaatkan air sungai (air permukaan) sebagai sarana mandi cuci dan kakus (MCK). Secara lebih lengkap proporsi masyarakat berdasarkan penggunaan sumber air utama disajikan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Penggolongan Masyarakat Berdasarkan Sumber Air Utama**

No	Sumber Air Utama Masyarakat	Persentase
1	Air Botol Kemasan	7,88
2	Air Isi Ulang	14,70
3	Air Ledeng (PDAM)	31,01
4	Air Hidran Umum	3,20
5	Air Kran Umum	1,81
6	Air Sumur	42,51
7	Air Sumur Gali Tidak Terlindungi	1,01
8	Lainnya	8,31
<b>Total</b>		<b>100,00</b>

Sumber : Studi EHRA Kota Pekalongan 2014

Gambaran tentang masih adanya masyarakat di Kota Pekalongan yang belum memiliki akses aman air minum selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah. Gambar-gambar tersebut membuktikan bahwa masih adanya sebagian masyarakat di Kota Pekalongan yang pemenuhan kebutuhan air utamanya berasal dari SPAM BJP tidak terlindungi.

<sup>2</sup> Terdapat perbedaan data akses aman air minum berdasarkan Pokja AMPL dengan Studi EHRA. Pada dasarnya cakupan akses aman air minum berdasarkan Studi EHRA melebihi data Pokja AMPL karena cakupan akses air aman air minum dari Pokja AMPL adalah data cakupan dengan SPAM JP.



**Gambar 3.1**  
**Gambaran Masyarakat yang Belum Memiliki Akses Aman Air Minum**



Sumber : Studi EHRA Kota Pekalongan 2014

Masih adanya masyarakat yang belum memiliki akses aman air minum tersebut dapat diidentifikasi karena penyelenggaraan SPAM JP dan SPAM BJP terlindungi yang belum dapat menjangkau sebagian masyarakat di Kota Pekalongan. Belum terjangkaunya sebagian masyarakat tersebut, di samping karena kemampuan penyelenggara SPAM yang terbatas, juga disebabkan oleh kemampuan keuangan sebagian masyarakat yang masih dikategorikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari data BPS Kota Pekalongan bahwa angka kemiskinan Kota Pekalongan memiliki kecenderungan semakin menurun dari tahun ke tahun dan pada tahun 2013 angka kemiskinan adalah sebesar 8,26% dan menurun di tahun 2014 menjadi 8,02% tetapi meningkat sedikit di tahun 2015 menjadi 8,09%. Sesuai dengan sasaran penyelenggaraan SPAM maka sudah seharusnya MBR menjadi target utama dalam pencapaian akses aman air minum 100% pada tahun 2019.

Perbedaan data akses aman air minum bahwa masyarakat yang belum memiliki akses aman terhadap air minum sebesar 17,86% dan dari Studi EHRA Kota Pekalongan 2014 masih terdapat 9,32% masyarakat yang belum memiliki akses aman sumber air utama tidak menjadikan masalah disebabkan Studi EHRA dilakukan dengan metode survei. Karena keterbatasan data dan informasi maka terdapat sebagian masyarakat Kota Pekalongan yang memiliki akses aman sumber air utama tetapi tanpa menggunakan SPAM dan SPAM BJP terlindungi tidak tercatat dengan baik,



misalkan dengan menggunakan sumur gali yang terlindungi. Dengan kondisi seperti ini, jika tersedia data dan informasi yang lebih lengkap maka target masyarakat agar memiliki akses aman terhadap air minum akan kurang dari 17,86%. Data dan informasi ke depan harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang akses aman air minum.

Selanjutnya, berdasarkan Studi EHRA Kota Pekalongan 2014 telah dapat diidentifikasi kelurahan-kelurahan di Kota Pekalongan yang memiliki risiko sanitasi, khususnya dikaitkan sumber air utama rumah tangga. Beberapa kelurahan yang memiliki risiko sanitasi sumber air rumah tangga di atas 20% meliputi Kecamatan Pekalongan Utara (=Kelurahan Degayu, Krapyak dan Pabean), Kecamatan Pekalongan Selatan (=Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Kuripan Yosorejo dan Kuripan Kertoharjo), Kecamatan Pekalongan Barat (=Kelurahan Sapuro Kebulen, Bendan Kergon dan Pringrejo), serta Kecamatan Pekalongan Timur (=Kelurahan Kali Baros, Setono dan Gamer). Tentunya kelurahan-kelurahan yang memiliki risiko tinggi tersebut yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam penentuan sasaran penyelenggaraan SPAM di Kota Pekalongan mendatang serta data dan informasi tentang akses aman air minum masing-masing kelurahan saat ini.

Di samping itu, berdasarkan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekalongan Tahun 2015, wilayah Barat Laut dan Utara Kota Pekalongan memiliki risiko tinggi rob/pasang naik air laut dan banjir sehingga memiliki risiko lingkungan yang paling tinggi dibandingkan kawasan lain di Kota Pekalongan. Kawasan tersebut adalah sangat rentan sehingga membutuhkan pengembangan SPAM JP yang sumber air bakunya berasal bukan dari air tanah dalam di kawasan tersebut. Jika di kawasan tersebut masih dilakukan penambahan sumur air tanah dalam bagi pengembangan SPAM maka akan dapat semakin memperburuk kondisi lingkungannya, seperti terjadinya intrusi air laut maupun penurunan permukaan tanah.

Berdasarkan kecenderungan pertumbuhan penduduk setiap kecamatan dan arah pengembangan wilayah Kota Pekalongan maka perkembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman serta



kawasan terbangun lainnya (kawasan perdagangan dan jasa dll.) cenderung memanfaatkan lahan belum terbangun yang tersebar di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan sedikit Pekalongan Timur. Sehingga pengembangan SPAM ke depan juga harus ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan air minum, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Pekalongan Selatan sebagai kawasan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta kawasan terbangun lainnya di Kota Pekalongan.

Tantangan peningkatan cakupan akses aman air minum juga terkait dengan keterbatasan ketersediaan infrastruktur jaringan perpipaan yang dimiliki oleh PDAM Kota Pekalongan sehingga mengakibatkan masih tingginya *idle capacity* sebesar 25%. Padahal upaya untuk peningkatan cakupan pelayanan/akses aman air minum membutuhkan jaringan perpipaan yang memadai. Di samping itu, kondisi jaringan perpipaan Kota Pekalongan saat ini juga masih memiliki tingkat kebocoran yang sangat tinggi yaitu 37%. Oleh karena itu, tantangannya bukan saja menyangkut penambahan jaringan perpipaan yang memadai tetapi juga upaya untuk menekan terjadinya kehilangan air sampai dengan tingkat optimum.

Tentunya penyelenggara SPAM yang lain yaitu PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih juga masih memiliki tingkat kebocoran air yang tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan pembinaan yang berkelanjutan agar terjadinya efisiensi air dalam pengelolaan SPAM ini.

Berdasarkan uraian tersebut maka isu strategis yang dapat dirumuskan adalah :

- Target menuju cakupan pelayanan akses aman air minum SPAM JP masih cukup tinggi yaitu mencapai 17,86%;
- *Idle capacity* unit produksi yang masih cukup tinggi (25%) karena pipa transmisi dan distribusi yang terbatas;
- Tingkat kebocoran air PDAM yang masih sangat tinggi sekitar 37%;
- Masih tingginya risiko tingkat pencemaran pada sumber air baku;
- Upaya pengelolaan SPAM BJP terlindungi agar dapat berkelanjutan;
- Target cakupan pelayanan akses aman air minum terutama adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kawasan Utara Kota



Pekalongan yang rawan bencana serta kawasan yang belum terlayani SPAM JP.

- Kota Pekalongan masih memiliki sebaran cukup banyak kawasan yang memiliki risiko sanitasi dan lingkungan, terutama dikaitkan dengan sumber air utama;
- Peningkatan kebutuhan penyediaan air minum sebagai implikasi peran Kota Pekalongan sebagai PKW; dan
- Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat.

### 3.1.2. Pendanaan

Sampai dengan saat ini penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan mengalami tantangan yang berat dikarenakan keterbatasan kemampuan pendanaan. Keterbatasan pendanaan ini diakibatkan hanya pendanaan melalui APBN dan APBD saja yang dapat diandalkan, itupun dalam jumlah yang terbatas. Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun badan usaha lainnya belum dapat diandalkan sampai dengan saat ini. Sehingga penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan akan mengalami tantangan yang berat dalam pendanaan ini.

Dukungan dari APBN dan APBD terhadap pengembangan SPAM di Kota Pekalongan pun juga masih relatif rendah. Padahal pertumbuhan wilayah Kota Pekalongan sebagai PKW menuntut penyediaan infrastruktur perkotaan, terutama penyediaan SPAM yang memadai. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan target Pemerintah Pusat 100-0-100 dimana pada tahun 2019 akses aman air minum harus mampu mencapai 100%. Sehingga tentunya dibutuhkan pendanaan yang memadai untuk mendukung pencapaian target tersebut.

Ke depan harus dilakukan berbagai upaya agar pendanaan dari sumber-sumber lainnya dapat dimanfaatkan bagi penyelenggaraan SPAM di Kota Pekalongan. Di samping melalui partisipasi badan usaha/masyarakat dalam pengembangan SPAM, meskipun harus didahului dengan kajian yang lebih mendalam, dapat juga melalui mekanisme yang sudah kita kenal selama ini yaitu *corporate social responsibility* (CSR). Tanggung jawab sosial



perusahaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengembangan SPAM sehingga dapat membantu meningkatkan cakupan akses aman air minum di Kota Pekalongan.

Tantangan internal penyelenggara SPAM pun juga sangat besar. Sampai dengan saat ini, sebagian sumber air baku PDAM serta keseluruhan air baku bagi PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih berasal dari air tanah dalam. Implikasinya adalah biaya operasional yang sangat besar karena membutuhkan energi listrik untuk memompa air tanah ke atas yaitu ke menara/tandon air.

Salah satu kasus tantangan pendanaan akibat biaya operasional yang tinggi tersebut, dihadapi penyelenggara SPAM adalah PDAM Kota Pekalongan. Berdasarkan data pada Laporan Kinerja PDAM 2015, yang dikeluarkan oleh BPP-SPAM Kementerian PUPR, dari aspek keuangan, ROE (*return on equity*) PDAM Kota Pekalongan menunjukkan angka yang semakin mengecil. Jika pada tahun 2012 ROE adalah 15,1% maka pada tahun 2013 menurun menjadi 13,3% serta kemudian menurun kembali pada tahun 2014 menjadi 3,5%. Rasio operasi PDAM Kota Pekalongan juga menunjukkan angka yang semakin membesar. Jika pada tahun 2012 dan 2013 rasio operasi PDAM Kota Pekalongan sebesar 0,9 maka pada tahun 2014 rasio operasi menjadi 1. Dengan kedua indikator ROE dan rasio operasi tersebut dapat mengindikasikan beban biaya operasional perusahaan serta semakin mengecilnya proporsi keuntungan/laba yang didapat perusahaan.

Tantangan ke depan juga harus dikaitkan dengan pengelolaan pendanaan internal penyelenggara SPAM sehingga penyelenggara SPAM dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya tetapi juga dapat memiliki beban biaya operasional yang tidak terlalu membebani. Salah satu upaya untuk meringankan beban biaya operasional PDAM Kota Pekalongan tersebut adalah mengganti sumber air baku dari air tanah dalam dengan sumber air permukaan/mata air dari daerah lain melalui SPAM Regional Petanglong.

Berdasarkan uraian tersebut maka isu strategis yang dapat dirumuskan adalah:



- Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk pengembangan, operasional dan pemeliharaan;
- Keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Investasi masih tergantung dari sumber dana APBN dan APBD, sedangkan potensi dari dunia usaha dan masyarakat belum didayagunakan secara maksimal; dan
- Kebijakan-kebijakan pendanaan yang ada belum dapat diakses oleh Pemerintah Daerah dan PDAM karena persyaratan-persyaratan yang belum dapat dipenuhi.

### **3.1.3. Kelembagaan**

Pelayanan air minum bagi masyarakat perlu pengelolaan yang baik, oleh sebab itu perlu dibentuk kelembagaan atau institusi yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPAM yaitu perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem pelayanan air minum. Tanggung jawab atas penyelenggaraan SPAM berarti akan menjamin terkelolanya air minum melalui sistem perpipaan yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.

Kelembagaan penyelenggara SPAM, khususnya PDAM, harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan SPAM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kelembagaan pengelola dibentuk agar penyelenggaraan SPAM sesuai dengan pengaturan tujuan penyelenggaraan SPAM.

PDAM Kota Pekalongan sebagai, sebagai salah satu penyelenggara SPAM Kota Pekalongan, selama ini memiliki kelembagaan yang terus dioptimalkan agar terjadinya peningkatan kualitas kelembagaan dibandingkan sebelumnya sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Perkembangan terakhir, diantara 200 BUMD di bidang air minum, keuangan dan perbankan di Indonesia yang dilakukan penilaian, PDAM Kota Pekalongan merupakan salah satu BUMD yang mendapatkan penghargaan terbaik karena inovasi dan perkembangan perusahaan selama periode 2014-2015 dari segi pelayanan, serta pengelolaan dan pandangan



PDAM untuk ke depannya. Dari penilaian kinerja PDAM Tahun 2015 oleh BPP-SPAM Kementerian PUPERA maka PDAM Kota Pekalongan dikategorikan dalam daftar kinerja PDAM sehat. Hal-hal tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya perkembangan kinerja PDAM Kota Pekalongan, yang sudah tentu hal ini didukung oleh penguatan kelembagaannya.

Namun demikian, PDAM Kota Pekalongan harus senantiasa berbenah agar selalu terjadi penguatan kelembagaannya. Dengan senantiasa melakukan penguatan kelembagaan maka akan dapat selalu meningkatkan kinerjanya, dari aspek keuangan, pelayanan, operasi maupun sumberdaya manusianya, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) di Kota Pekalongan. Sehingga dukungan pemangku kepentingan terhadap PDAM Kota Pekalongan, bukan saja terbatas menyangkut aspek keuangan semata tetapi juga harus ada dukungan terhadap aspek pelayanan dan operasi.

Penyelenggara SPAM lainnya di Kota Pekalongan adalah kelompok masyarakat yang mengelola SPAM PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih. Kelompok masyarakat yang mengelola SPAM tersebut meliputi PAMSIMAS sebanyak 47 kelompok, DAK Air Bersih sebanyak 45 kelompok dan DAK Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 9 kelompok sehingga total terdapat 101 kelompok masyarakat penyelenggara SPAM di Kota Pekalongan. 47 PAMSIMAS telah memiliki sebuah paguyuban yang diberi nama “Batik Bening”. Keberadaan 47 kelompok PAMSIMAS tersebut didasarkan atas jumlah kelurahan di Kota Pekalongan sebanyak 47 kelurahan (TMT 1 Januari 2015 telah terjadi penggabungan kelurahan menjadi berjumlah 27 kelurahan).

Kondisi umum kinerja kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM di Kota Pekalongan adalah kelompok masyarakat dapat melaksanakan penyelenggaraan SPAM dengan baik, meskipun dalam kondisi yang beragam sesuai kelurahan/kawasan, namun masih tetap membutuhkan pembinaan dan dukungan terus-menerus dari para pemangku kepentingan. Dukungan ini bukan hanya berasal dari para pemangku kepentingan di lokasi SPAM tetapi juga dukungan untuk tingkat



wilayah kota. Selama ini dukungan utama berasal dari BPMP2AKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) yaitu perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan aspek pelayanan dan operasi, kelompok masyarakat harus juga senantiasa mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah terkait karena kualitas, kuantitas dan kontinuitas juga menjadi hal-hal yang harus diwujudkan dalam pelayanan SPAM oleh kelompok masyarakat ini.

Berdasarkan uraian di atas maka isu strategis yang dapat dirumuskan adalah:

- Penyelenggaraan SPAM masih belum optimal dalam pengelolaannya; dan
- Penyelenggara SPAM non PDAM perlu terus ditingkatkan kapasitas kelembagaannya.

#### **3.1.4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan**

Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan lebih banyak ditujukan untuk meningkatkan pelayanan, terutama upaya untuk terus meningkatkan cakupan pelayanan, berupa penambahan SR baru, baik oleh PDAM Kota Pekalongan maupun penyelenggara SPAM lainnya. Upaya ini tentunya dilakukan dengan keterbatasan pendanaan dan kelembagaan. Implikasinya beberapa hal yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan SPAM seringkali terabaikan.

Berdasarkan ketentuan yang ada, seharusnya upaya pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan ini menjadi bagian integral dari penyelenggaraan SPAM yang harus dilakukan. Tentunya hal ini bukan didasarkan unsur kesengajaan tetapi lebih didasarkan atas keterbatasan karena penyelenggara SPAM memiliki prioritas penanganan yaitu upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan dengan penambahan SR.

PDAM Kota Pekalongan, sebagai penyelenggara SPAM terbesar di Kota Pekalongan, pun juga belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SPAM dengan sepenuhnya. Hal ini bukan



dikarenakan unsur kesengajaan tetapi diakibatkan karena lebih mengedepankan prioritas yang lainnya.

Hal yang patut menjadikan perhatian juga adalah kelompok masyarakat penyelenggara SPAM yang tersebar di berbagai kelurahan dengan kondisi yang berbeda. Peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan SPAM harus terus disosialisasikan agar kelompok masyarakat sebagai penyelenggara SPAM PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih pun tetap dapat mengelola SPAM dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu aspek yang dapat kita cermati adalah menyangkut pemanfaatan air permukaan dan air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan sebagai sumber air baku bagi air minum. Sampai dengan saat ini belum ada aturan di daerah yang mengaturnya. Padahal secara kasat mata kita dapat mengetahui kualitas air permukaan di wilayah Kota Pekalongan yang sudah sangat buruk. Berdasarkan hasil studi, pemanfaatan air tanah dalam pun juga harus dikendalikan karena berpotensi akan semakin memperbesar permasalahan lingkungan yang ditimbulkannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka isu strategis yang dapat dirumuskan adalah:

- NSPK bidang air minum yang diamanatkan dalam PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum ditindaklanjuti dengan pengaturan di daerah yang lebih operasional;
- SPAM masih belum memenuhi kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (K-4), dimana kehilangan air masih tinggi serta jam operasional pelayanan air minum masih terbatas; dan
- Pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah dalam di daerah belum optimal.

### **3.1.5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum**

Penyelenggara SPAM di Kota Pekalongan meliputi PDAM, PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih. PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih



memiliki sumber air baku air tanah dalam yaitu sumur dalam (*deep well*) di wilayah Kota Pekalongan. PDAM memiliki sumber air baku berasal dari air tanah dalam yaitu sumur bor dan sumur pompa, mata air maupun air permukaan di wilayah Kota Pekalongan maupun dari luar wilayah Kota Pekalongan.

Pada saat ini PDAM Kota Pekalongan memiliki debit total air baku adalah 426 liter/detik. Uraian tentang sumber air baku tersebut adalah sebagai berikut:

- Mata Air

PDAM Kota Pekalongan tidak memiliki sumber mata air yang berasal dari wilayah Kota Pekalongan dan mata air yang digunakan adalah mata air Rogoselo yang terletak di Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan yang terletak 24,9 km dari Kota Pekalongan dengan debit air 37 l/dtk. Dalam perencanaan awal, sebenarnya kapasitas debit yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku adalah 60 ltr/dtk sehingga masih memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan.

- Air Permukaan

Air permukaan yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Pekalongan sebagai sumber air baku sampai saat ini adalah Sungai Kupang yang terletak di wilayah Kabupaten Pekalongan. Lokasi pengambilan sumber air baku (*intake*) berada di Desa Cepagan, yaitu di hilir Bendung Asem Siketek. Total debit yang dapat dimanfaatkan adalah 75 ltr/dtk, yang berasal dari IPA (instalasi pengolahan air) Cepagan I dan IPA Cepagan II.

Terhadap air permukaan ini, sebenarnya PDAM Kota Pekalongan telah mendapat SIPA (surat izin pemanfaatan air) total sebesar 175 ltr/dtk yang dikeluarkan oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, namun baru termanfaatkan sebesar 75 ltr/dtk, berarti menurut SIPA masih memiliki kapasitas *idle* sebesar 100 ltr/dtk.

- Sumur Dalam

Total potensi yang termanfaatkan dari sumur dalam ini berjumlah 314 ltr/dtk. Karena tidak memiliki sumber air baku yang handal di wilayah Kota Pekalongan maka PDAM Kota Pekalongan memanfaatkan air tanah dalam, melalui sumur bor dan sumur pompa. Sumur bor berjumlah 28



buah dengan total debit 257 ltr/dtk. Sumur bor ini memiliki lokasi yang tersebar, baik di wilayah Kota Pekalongan maupun di luar wilayah Kota Pekalongan, yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Sedangkan sumur pompa berjumlah 1 buah dengan debit 57 ltr/dtk yang berlokasi di Simbang.

Penyelenggaraan SPAM oleh PAMSIMAS didukung dengan beroperasinya 97 sumur dalam, yang tersebar di Kecamatan Pekalongan Barat sebanyak 24 buah dengan debit 34,2 ltr/dtk, Kecamatan Pekalongan Timur sebanyak 26 buah dengan debit 37,8 ltr/dtk, Kecamatan Pekalongan Utara sebanyak 26 buah dengan debit 39,6 ltr/dtk serta Kecamatan Pekalongan Selatan sebanyak 21 buah dengan debit 34,2 ltr/dtk. Sehingga total debit yang dimiliki oleh PAMSIMAS dengan keseluruhan sumur tersebut adalah 145,8 ltr/dtk.

Penyelenggaraan SPAM oleh PSAB dan DAK Air Bersih didukung dengan beroperasinya 20 sumur dalam, yang tersebar di Kecamatan Pekalongan Barat sebanyak 5 buah dengan debit 10,8 ltr/dtk, Kecamatan Pekalongan Timur sebanyak 5 buah dengan debit 13,5 ltr/dtk, Kecamatan Pekalongan Utara sebanyak 3 buah dengan debit 18,9 ltr/dtk dan Kecamatan Pekalongan Selatan sebanyak 7 buah dengan debit 13,5 ltr/dtk. Sehingga total debit yang dimiliki PSAB dan DAK Air Bersih dengan keseluruhan sumur tersebut adalah 56,7 ltr/dtk.

Dari uraian tentang debit di atas maka total debit (kapasitas terpasang) bagi penyelenggaraan SPAM di Kota Pekalongan adalah berjumlah 628,5 ltr/dtk. Jumlah penduduk di Kota Pekalongan tahun 2015 adalah 296.533 jiwa. Sehingga kebutuhan debit untuk penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan tahun 2015 seharusnya membutuhkan kapasitas terpasang sebesar 741,33 ltr/dtk (dengan asumsi debit air baku 1 ltr/dtk dapat dimanfaatkan untuk 80 KK dan setiap KK terdiri atas 5 anggota KK). Dengan kondisi ini maka penyelenggaraan SPAM di Kota Pekalongan masih membutuhkan tambahan debit air baku. Penghitungan tersebut di atas belum memperhitungkan tingkat kebocoran penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan, sebagai contoh kasus PDAM Kota Pekalongan, yang memiliki



tinggi tingkat kebocoran yang masih cukup tinggi yaitu sekitar 37% pada tahun 2015. Tingkat kebocoran lainnya juga belum diperhitungkan pada SPAM JP yang pengelolaannya oleh kelompok masyarakat.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Pekalongan serta perkembangan kegiatan di Kota Pekalongan maka berimplikasi terhadap bertambahnya kebutuhan debit air baku bagi penyelenggaraan SPAM di Kota Pekalongan. Padahal, khususnya berdasarkan pertimbangan lingkungan, upaya menambah pengambilan air tanah di wilayah Kota Pekalongan akan semakin menambah beban permasalahan terhadap lingkungan. Pengambilan air tanah dalam harus segera dikendalikan untuk meminimalkan risiko lingkungan.

Arah penyelenggaraan SPAM ke depan, seharusnya sumber air baku dapat beralih menggunakan sumber air baku selain air tanah dalam yaitu sumber mata air maupun air permukaan yang berasal dari luar wilayah Kota Pekalongan. Karena apabila masih menggunakan sumber air tanah dalam dalam jangka panjang akan memiliki risiko kualitas air tanah maupun risiko lingkungan, seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Melalui pengembangan kerjasama SPAM Regional Petanglong, diharapkan kebutuhan air baku bagi SPAM Kota Pekalongan dapat dipenuhi dengan menggunakan SPAM Petanglong.

Sebagai gambaran tentang ketersediaan air tanah yang semakin terbatas adalah ketika pada tahun 1985 PDAM Kota Pekalongan mulai melakukan pemanfaatan air tanah sebagai air baku bagi air minum maka kedalaman air tanah di wilayah Kota Pekalongan adalah 12 meter. Namun pada tahun 2015 kedalaman air tanah tersebut telah menjadi 36 meter. Dari data tersebut berarti selama 30 tahun terakhir telah terjadi penurunan permukaan air tanah dalam sebesar 24 meter. Berdasarkan kondisi tersebut maka selama 30 tahun terakhir eksploitasi air tanah dalam telah melebihi daya dukungnya. Bila eksploitasi air tanah dalam semakin tidak terkendali maka akan semakin memperbesar risiko terhadap lingkungan di wilayah Kota Pekalongan.

Hingga saat ini, penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) terus berlangsung akibat semakin menurunnya permukaan air tanah dalam.



Penurunan permukaan tanah merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di wilayah lain juga ketika eksploitasi air tanah dalam telah melebihi daya dukungnya sehingga permukaan air tanah dalam semakin menurun. Upaya untuk mengembalikan kondisi tersebut, juga harus didukung dengan kebijakan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan semakin banyaknya air dapat terserap ke dalam tanah.

Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan juga masih terkait dengan *idle capacity* yang masih tinggi. Misalkan hal ini menyangkut pengelolaan sumber air baku yang berasal dari air permukaan. Air permukaan yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Pekalongan sebagai sumber air baku sampai saat ini adalah Sungai Kupang yang terletak di wilayah Kabupaten Pekalongan. Lokasi pengambilan sumber air baku (*intake*) berada di Desa Cepagan, yaitu di hilir Bendung Asem Siketek. Pada saat ini PDAM Kota Pekalongan telah mendapat SIPA (Surat Izin Pemanfaatan Air Baku) total sebesar 125 l/dtk yang dikeluarkan oleh PSDA dan baru termanfaatkan sebesar 60 l/dtk, berarti menurut SIPA masih memiliki *idle capacity* sebesar 65 l/dtk.

Hal lain yang patut dicermati adalah adanya fluktuasi debit dari air baku yang tersedia, baik di wilayah Kota Pekalongan maupun yang di luar wilayah Kota Pekalongan. Kondisi debit air baku pada sumur dalam akan menurun ketika musim kemarau. Demikian juga pada sumber air permukaan dan mata air yang juga berfluktuasi debitnya. Kondisi ini mengharuskan adanya upaya konservasi terhadap sumber-sumber air baku tersebut. Hingga saat ini upaya yang diprioritaskan dalam penyelenggaraan SPAM masih terkonsentrasi bagaimana meningkatkan cakupan pelayanan SPAM, sementara upaya untuk konservasi sumber air baku masih sangat minim dilaksanakan. Dalam jangka panjang, bila upaya konservasi ini tidak dilaksanakan maka akan dapat semakin memperkecil debit sumber air baku serta dapat membawa risiko bagi lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka isu strategis yang dapat dirumuskan adalah:

- Kapasitas daya dukung dan kualitas sumber air baku semakin menurun dan kontinuitasnya tidak terjaga terutama pada musim kemarau;



- Upaya perlindungan sumber air baku melalui kegiatan konservasi masih minim;
- SPAM Regional Petanglong harus lebih dipercepat pembangunan fisik dan jaringannya;
- Ketersediaan air baku untuk wilayah Kota Pekalongan sangat bergantung Daerah lain; dan
- SPAM Kota Pekalongan belum memiliki jaringan perpipaan yang memadai sehingga masih memiliki *idle capacity* dan tingkat kebocoran yang cukup tinggi.

### **3.1.6. Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat**

Hingga saat ini pemerintah masih memiliki posisi sentral dalam penyelenggaraan SPAM di Kota Pekalongan. Sumber-sumber pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM, yang dikelola PDAM, berasal dari APBN maupun APBD semata, itupun masih dalam jumlah terbatas. Di samping itu, masih terdapat penyelenggaraan SPAM oleh PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih yang juga diprakarsai oleh Pemerintah. Sumber-sumber pendanaan lain belum ada sehingga potensi-potensi di luar Pemerintah belum dioptimalkan.

PDAM Kota Pekalongan, di samping memprioritaskan upaya peningkatan cakupan pelayanan, juga harus dapat menjalankan perannya sebagai badan usaha sehingga dapat memungkinkan berkembangnya kemitraan dengan masyarakat maupun pihak-pihak lain terkait dengan penyelenggaraan SPAM. Dengan kata lain, PDAM dapat semakin berkembang dengan dukungan pemangku kepentingan lainnya, tidak mengandalkan dukungan Pemerintah semata.

Belum adanya ketertarikan masyarakat maupun badan usaha lainnya melakukan kemitraan dalam penyelenggaraan SPAM ini karena investasi di bidang penyelenggaraan SPAM di Kota Pekalongan belum menarik. Dengan melihat kasus PDAM Kota Pekalongan dari aspek ekonomi dapat diketahui kemampuan PDAM Kota Pekalongan yang kurang menggembirakan sehingga tidak menarik pihak lain untuk melakukan



kemitraan karena dianggap sebagai investasi yang tidak menguntungkan, malah merugikan.

Penyelenggara SPAM lainnya yaitu kelompok masyarakat melalui PAMSIMAS serta PSAB dan Air Bersih juga harus dapat menyelenggarakan SPAM dengan sebaik-baiknya, khususnya operasi dan pemeliharaan dengan swadaya masyarakat dan tidak mengandalkan peran Pemerintah semata. Jika kelompok masyarakat penyelenggara SPAM dapat berkembang dengan baik maka otomatis akan dapat menyelenggarakan SPAM dengan sebaik-baiknya. Kemitraan PAMSIMAS serta PSAB dan Air Bersih dengan pihak lain terutama berupa dukungan pihak lain dalam operasi dan pemeliharaan SPAM. Investasi pihak lain melalui kemitraan dengan PAMSIMAS serta PSAB dan Air Bersih tentunya tidak menarik karena sasaran PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga secara bisnis tentunya investasi ini tidak menguntungkan. Oleh karena itu, kemitraan yang paling sering dilaksanakan adalah dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Dalam rangka penyelenggaraan SPAM oleh PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih, Pemerintah harus senantiasa memberikan pendampingan dan upaya pemberdayaan agar penyelenggaraan SPAM oleh PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Artinya SPAM PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih dapat menyelenggarakan penyediaan air minum dengan tetap menjaga kualitas, kuantitas, keterjangkauan dan kontinuitas.

Kampanye publik dalam bentuk apapun kepada masyarakat, tentang penyelenggaraan SPAM maupun perilaku pemanfaatan air minum, juga harus senantiasa dilakukan Pemerintah. Hal ini harus dilakukan karena masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki akses aman air minum, khususnya MBR. Kampanye publik juga harus terkait dengan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan air minum, agar pemanfaatan air minum dapat lebih optimal dan hemat dalam pemanfaatannya.

Beberapa isu strategis peran kemitraan badan usaha dan masyarakat meliputi:



- Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah; dan
- Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM.

### **3.1.7. Inovasi Teknologi**

Teknologi memegang peranan penting dalam penyelenggaraan SPAM. Untuk mewujudkan penyediaan air minum dengan jaminan kualitas, kuantitas, keterjangkauan dan kontinuitas harus didukung oleh teknologi. Oleh karena itu, inovasi teknologi memegang peranan penting dalam penyelenggaraan SPAM.

Kota Pekalongan menghadapi banyak tantangan dalam penyelenggaraan SPAM. Sebagian besar sumber air baku masih berasal dari air tanah dalam, dimana pengambilan air tanah tersebut membutuhkan energi listrik sehingga hal ini berimplikasi terhadap semakin besarnya biaya produksi. Geografis Kota Pekalongan yang terletak di pesisir pantai, dengan kemiringan lahan yang sangat landai serta sangat dipengaruhi oleh bencana rob dan banjir berimplikasi terhadap penyediaan jaringan perpipaan SPAM harus disesuaikan dengan kondisi wilayah. Demikian juga dengan sumber-sumber air baku yang volumenya berfluktuasi maupun rentan terkena pencemaran membutuhkan teknologi sehingga penyelenggaraan SPAM tetap dapat berjalan dengan baik. Tantangan besar juga yang harus segera dicarikan solusinya adalah masih besarnya tingkat kebocoran air.

Apalagi hal ini jika dikaitkan dengan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih. Karena sifat penyediaan air minum tersebut yang memiliki sasaran adalah MBR maka harus dikembangkan teknologi tepat guna sehingga penyediaan air minum tetap dapat diselenggarakan dengan jaminan kualitas, kuantitas, keterjangkauan dan kontinuitas.



Terkait dengan penyelenggaraan SPAM ini juga harus dikembangkan teknologi yang mampu mendukung pengelolaan data dan informasi. Selama ini penyelenggaraan SPAM belum didukung dengan teknologi yang memadai. Dukungan teknologi terhadap pengelolaan data dan informasi ini untuk lebih mengefisienkan penyelenggaraan SPAM.

Inovasi teknologi, yang memiliki tujuan bagi peningkatan efisiensi proses produksi, sampai dengan saat ini belum dapat memaksimalkan efisiensi tersebut karena inovasi belum dilakukan dengan maksimal. Meskipun demikian, inovasi teknologi akan terus dilakukan. Apalagi Kota Pekalongan saat ini juga sedang memantapkan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Beberapa isu strategis terkait pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi adalah:

- Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air, penggunaan energi dan penurunan kehilangan air masih perlu ditingkatkan;
- Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan air minum belum berkembang; dan
- Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

### **3.2. TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi dari Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan (KSDP) SPAM Kota Pekalongan terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi sehingga penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan dapat mewujudkan visi dan target pada Tahun 2021. Tantangan tersebut dapat dibedakan menjadi tantangan internal dan tantangan eksternal.

#### **3.2.1. Tantangan Internal**

Tantangan internal yang harus dihadapi dan ditanggulangi adalah sebagai berikut:



- a) Meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM JP dan BJP terlindungi sehingga terwujudnya akses aman air minum 100% pada Tahun 2019;
- b) Meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM JP sehingga terwujudnya akses aman air minum 100% pada Tahun 2021;
- c) Memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum, dengan tetap memenuhi aspek kualitas dan kuantitas air minum serta didasarkan atas pertimbangan lingkungan;
- d) Melakukan upaya yang berkesinambungan untuk menekan angka kebocoran air yang masih sangat tinggi;
- e) Penyelenggaraan SPAM oleh PDAM yang profesional dengan penerapan *Good Corporate Governance*;
- f) Penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat yang berkualitas sehingga mampu menyediakan air minum dengan memenuhi aspek kualitas, kuantitas, keterjangkauan dan kontinuitas;
- g) Mengoptimalkan pendanaan bagi penyelenggaraan SPAM melalui dana APBN dan APBD serta potensi pendanaan yang lainnya;
- h) Mengaplikasikan teknologi bagi penghematan penggunaan energi listrik dan pengolahan air minum yang efisien dan tepat guna sehingga dapat mewujudkan efisiensi biaya produksi dan penjaminan kualitas air minum; dan
- i) Memberdayakan potensi masyarakat dan badan usaha dalam penyelenggaraan SPAM secara optimal.

### **3.2.2. Tantangan Eksternal**

Sedangkan tantangan eksternal yang harus dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Peran Kota Pekalongan sebagai PKW yang menuntut penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai;
- b) Implementasi komitmen Daerah terhadap RPJMN 2015-2019 yaitu untuk terwujudnya akses aman air minum 100% pada Tahun 2019;
- c) Pengembangan SPAM Regional Petanglong;



- d) Upaya perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta konservasi terhadap air baku bagi air minum;
- e) Implementasi *Good Governance* dalam penyelenggaraan SPAM;
- f) Peningkatan iklim investasi yang kompetitif; dan
- g) Peningkatan peran masyarakat dan badan usaha dalam penyelenggaraan SPAM.



#### **4.1. SKENARIO PENYELENGGARAAN SPAM**

Kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

- a. Sasaran Nasional (MDG's, SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta RPJMN 2015-2019) terhadap cakupan pelayanan atau akses aman air minum yaitu:
  - MDG's mensyaratkan akses aman air minum pada tahun 2015 sebesar 68,87%;
  - SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mensyaratkan akses aman air minum pada tahun 2019 sebesar 81,7%;
  - RPJMN 2015-2019 mensyaratkan akses aman air minum pada tahun 2019 sebesar 100%;
- b. Sasaran Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021:
  - Pada tahun 2016 akses aman air minum sebesar 85,12%
  - Pada tahun 2017 akses aman air minum sebesar 88,10%
  - Pada tahun 2018 akses aman air minum sebesar 91,07%
  - Pada tahun 2019 akses aman air minum sebesar 94,05%
  - Pada tahun 2020 akses air aman minum sebesar 97,02%
  - Pada tahun 2021 akses air aman minum sebesar 100,00%(Sasaran yang dimaksud dalam RPJMD ini merupakan SPAM JP)
- c. Berdasarkan butir a dan b di atas maka sasaran yang harus dicapai dalam penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan yaitu:
  - akses aman air minum sebesar 100% dicapai pada tahun 2019. Akses aman air minum ini terdiri dari SPAM JP dan SPAM BJP terlindungi.
  - akses aman air minum SPAM JP sebesar 100% dicapai pada tahun 2021. Akses aman air minum SPAM JP 100% tersebut diselenggarakan oleh PDAM dan kelompok masyarakat, dengan skenario:



- JP oleh PDAM 71,88%
- JP oleh Kelompok Masyarakat 28,12%

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dapat memenuhi target RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu akses aman air minum sebesar 100% pada tahun 2019 dengan SPAM JP dan SPAM BJP terlindungi. Target sesungguhnya dari Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah akses aman air minum sebesar 100% pada tahun 2021, yang secara keseluruhan merupakan SPAM JP.

Berdasarkan Studi EHRA yang dilaksanakan pada tahun 2014 bahwa akses aman air minum Kota Pekalongan adalah 90,68%, yang terdiri dari SPAM JP dan SPAM BJP terlindungi sehingga masih terdapat 9,32% masyarakat Kota Pekalongan yang belum memiliki akses aman air minum. Berdasarkan studi tersebut tersebut maka pada tahun 2014 masih terdapat 9,32% atau 27.373 jiwa yang belum memiliki akses aman air minum. Masyarakat yang belum memiliki akses aman air minum tersebut, terutama adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat yang memiliki risiko bencana terbesar yaitu di kawasan Utara Kota Pekalongan serta beberapa kawasan yang belum terlayani SPAM. Secara lengkap pada Tabel 4.1 disajikan skenario akses aman air minum 100% tahun 2019 Kota Pekalongan.

**Tabel 4.1**  
**Skenario Akses Aman Air Minum 100% Tahun 2019**  
**Kota Pekalongan**

No	Cakupan Pelayanan	Cakupan 2014	Cakupan 2019
1	JP (Jaringan Perpipaan)	216.867 Orang 73,84 %	288.828 Orang 94,05 %
2	BJP (Bukan Jaringan Perpipaan)	49.464 Orang 16,84 %	18.278 Orang 5,95 %
3	Akses Tidak Aman	27.373 Orang 9,32 %	- Orang - %
Total		293.704 Orang 100 %	307.106 Orang 100 %

Sumber : Hasil Analisis



Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut bahwa pada tahun 2019 masih terdapat 18.278 jiwa atau 5,95% masyarakat Kota Pekalongan yang memanfaatkan SPAM BJP terlindungi. Oleh karena itu maka sasaran utama pengembangan SPAM Kota Pekalongan pada tahun 2014-2019 adalah 9,32% masyarakat yang belum memiliki akses aman air minum. Selanjutnya, pada tahun 2019-2021 sasaran pengembangan SPAM adalah *replacement* 5,95% masyarakat yang masih memanfaatkan SPAM BJP terlindungi dengan SPAM JP.

Asumsi yang mendasari skenario penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan baru dapat mencapai akses aman air minum SPAM JP sebesar 100% pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan air baku bagi pengembangan SPAM untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum. Hal ini didasarkan kepada kondisi lingkungan Kota Pekalongan yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menambah pemanfaatan air tanah dalam maupun memanfaatkan air permukaan yang bersumber di wilayah Kota Pekalongan. Sumber air baku bagi pengembangan SPAM Kota Pekalongan sangat tergantung dari luar Daerah melalui pengembangan SPAM Regional Petanglong;
- b. Penambahan jumlah sumur tanah dalam “terpaksa” masih tetap dilakukan dalam jumlah terbatas dan lokasi terpilih bagi pengembangan SPAM oleh PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih. Keterpaksaan ini dilakukan karena untuk mencapai target akses aman air minum sebesar 100% secepatnya. Keterpaksaan ini dilakukan karena berdasarkan perhitungan/neraca air baku bagi air minum Kota Pekalongan tidak mungkin dapat mencapai akses aman air minum sesuai target jika tidak dilakukan pengembangan SPAM oleh PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih dengan mengambil air baku dari air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan;
- c. Tambahan debit dari SPAM Regional Petanglong (150 ltr/detik) secara fungsional baru bisa dimanfaatkan mulai pada tahun 2019 sehingga pengembangan SPAM dapat dilakukan secara lebih signifikan mulai tahun 2019. Sebelum dapat memanfaatkan debit tambahan tersebut,



pengembangan SPAM dari PDAM didasarkan pada optimasi dari kapasitas debit yang telah ada; dan

- d. Akses aman yang menjadi target penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan adalah penyediaan SPAM JP. Investasi untuk pengembangan SPAM JP tentunya membutuhkan sumberdaya yang besar sehingga membutuhkan waktu pencapaian yang lebih lama.

Mendasarkan pada asumsi tersebut di atas maka skenario penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan SPAM untuk mencapai target akses aman air minum 100% tahun 2019, sesuai target RPJMN 2015-2019, adalah dengan pengembangan SPAM yaitu SPAM JP dan SPAM BJP terlindungi.
- b. Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan ditujukan untuk pengembangan SPAM JP secara keseluruhan (100%), dengan target tahun 2021. Sehingga ketika sudah tercapai akses aman air minum pada tahun 2019 akan dilanjutkan dengan pengembangan SPAM yaitu *replacement* SPAM BJP terlindungi dengan SPAM JP.
- c. Akses aman air minum 100% pada tahun 2019 terdiri dari JP sebanyak 94,05% (288.828 jiwa) dan BJP terlindungi sebanyak 5,95% (18.278 jiwa).
- d. Akses aman air minum 100% tahun 2021 dengan SPAM JP, terdiri dari 3 (tiga) penyelenggara SPAM, yaitu: PDAM sebanyak 71,89% (224.617 jiwa), PAMSIMAS sebanyak 16,38% (51.176 jiwa) serta PSAB dan DAK Air Bersih sebanyak 11,74% (36.670 jiwa).
- e. Pengembangan SPAM akan didasarkan penambahan SR oleh PDAM, PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih. Penambahan SR oleh PDAM dilaksanakan dengan memanfaatkan optimalisasi debit air baku yang sudah ada, sebelum adanya penambahan debit air baku yang diperkirakan akan fungsional pada tahun 2019. Penambahan SR oleh PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih dilaksanakan dengan memanfaatkan optimalisasi debit air baku yang sudah ada dan penambahan debit air baku dengan penambahan sumur baru.



- f. Pengembangan SPAM oleh PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih yang dilakukan dengan penambahan sumur baru, dilakukan dalam jumlah terbatas dan pada lokasi terpilih yang memiliki risiko lingkungan terendah.
- g. Pemanfaatan air tanah dalam secara perlahan akan terus dikurangi, terutama jika tambahan debit air baku bagi air minum dari SPAM Regional Petanglong telah fungsional yaitu tahun 2019.

Secara lebih lengkap, skenario penyelenggaraan SPAM JP Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 4.2. Dari tabel tersebut dapat diketahui target cakupan pelayanan/akses aman air minum Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu cakupan jumlah orang dan persentasenya serta tambahan SR yang harus ditambah setiap tahunnya oleh masing-masing penyelenggara SPAM sehingga tercapai target akses aman air minum 100% SPAM JP pada tahun 2021.

**Tabel 4.2**  
**Skenario Penyelenggaraan SPAM JP Kota Pekalongan 2016-2021**

No	Operator/Cakupan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDAM						
	Orang (jiwa)	183.087	191.183	199.102	207.627	216.081	224.617
	Persentase (%)	61,19	63,33	65,47	67,61	69,75	71,89
	Tambahan SR	1.596	1.619	1.584	1.705	1.691	1.707
2	PAMSIMAS						
	Orang (jiwa)	41.713	43.558	45.362	47.305	49.231	51.176
	Persentase (%)	13,94	14,43	14,92	15,40	15,89	16,38
	Tambahan SR	364	369	361	388	385	389
3	PSAB dan DAK AB						
	Orang (jiwa)	29.890	31.212	32.505	33.896	35.277	36.670
	Persentase (%)	9,99	10,34	10,69	11,04	11,39	11,74
	Tambahan SR	261	264	259	278	276	279
4	TOTAL						
	Orang (jiwa)	254.690	265.953	276.969	288.828	300.588	312.463
	Persentase (%)	85,12	88,10	91,07	94,05	97,02	100,00
Jumlah Penduduk		299.210	301.888	304.119	307.106	309.808	312.463

Sumber : Hasil Analisis

Dari skenario tersebut dapat diketahui bahwa pengembangan SPAM (=SPAM JP) diselenggarakan oleh PDAM, PAMSIMAS serta PSAB dan DAK




Air Bersih. Apabila lebih kita cermati lagi maka pengembangan SPAM diutamakan diselenggarakan oleh PDAM. Pilihan ini merupakan pilihan paling realistis, hal ini terutama jika dikaitkan dengan permasalahan keterbatasan sumber air baku bagi air minum. Sebagaimana diketahui, sumber air baku bagi pengembangan SPAM oleh PAMSIMAS serta PSAB dan Air Bersih akan berasal dari air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan. Tentunya pilihan memanfaatkan air tanah dalam ini menjadi pilihan yang harus selektif saja, dalam rangka mempercepat tercapainya akses aman air minum, padahal sudah diketahui bersama bahwa dibutuhkannya pengendalian pemanfaatan air tanah di wilayah Kota Pekalongan.

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut, untuk lebih memudahkan pemahaman cakupan pelayanan serta kontribusi masing-masing penyelenggara SPAM terhadap cakupan pelayanan maka disajikan pada Gambar 4.1 adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Skenario Penyelenggaraan SPAM JP Kota Pekalongan 2016-2021**





SPAM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PDAM	61.19%	63.33%	65.47%	67.61%	69.75%	71.89%
PAMSIMAS	13.94%	14.43%	14.92%	15.40%	15.89%	16.38%
PSAB dan DAK AB	9.99%	10.34%	10.69%	11.04%	11.39%	11.74%
<b>TOTAL</b>	<b>85.12%</b>	<b>88.10%</b>	<b>91.07%</b>	<b>94.05%</b>	<b>97.02%</b>	<b>100.00%</b>


#### 4.2. SASARAN KEBIJAKAN

Sasaran Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya akses aman air minum 100% pada tahun 2019 dengan SPAM JP dan BJP terlindungi, melalui pengembangan SPAM dengan target 9,32% masyarakat yang belum memiliki akses aman air minum; dan
- b. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dan harga terjangkau sehingga dapat mencapai akses aman air minum 100% dengan SPAM JP pada tahun 2021, melalui *replacement* SPAM BJP terlindungi dengan SPAM JP sebesar 5,95% pada tahun 2019-2021.



**Gambar 4.2**  
**Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021**



### 4.3. NERACA PEMENUHAN PENYEDIAAN AIR BAKU

Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 didasarkan atas Neraca Air Baku Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Neraca air baku ini menggambarkan ketersediaan dan rencana penyediaan air baku bagi penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan. Pentingnya penyusunan neraca air baku ini didasarkan pertimbangan terbatasnya potensi air baku yang tersedia di wilayah Kota Pekalongan dan sangat mengandalkan penyediaan air baku dari Daerah lain serta melalui SPAM Regional Petanglong. Di samping itu, neraca air baku ini merupakan bagian dari perencanaan dan pengelolaan kota ke depan yang harus memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Dengan sumberdaya yang dimiliki saat ini maka Kota Pekalongan akan terus berkembang serta implikasinya membutuhkan penyediaan prasarana dan sarana kota yang memadai dan berkualitas, termasuk di dalamnya terselenggaranya SPAM yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas, keterjangkauan dan kontinuitas sehingga membutuhkan ketersediaan air baku bagi air minum yang memadai.

Beberapa asumsi yang digunakan dalam neraca air baku Kota Pekalongan ini adalah sebagai berikut:

- Standar kebutuhan air minum adalah 110 liter/hari/jiwa (standar ini didasarkan studi yang dilakukan PDAM Kota Pekalongan. Sedangkan standar kebutuhan air minum untuk perkotaan adalah 150 liter/hari/jiwa);
- Kebocoran air oleh PDAM diasumsikan sebesar 37% pada tahun 2015 dan berkurang bertahap 1% per tahun sehingga kebocoran air menjadi 31% pada tahun 2021;
- Debit air sumur tanah dalam sebagai sumber air baku bagi PDAM, PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih akan dikurangi secara bertahap yaitu 10%/tahun mulai tahun 2019. Kondisi ini merupakan pilihan relevan dalam upaya jangka panjang untuk mengendalikan pemanfaatan air tanah dalam setelah tersedianya air baku dari SPAM Regional Petanglong.



Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari neraca air baku tersebut meliputi:

- Kebutuhan penyediaan air baku bagi air minum ini didasarkan target akses aman air minum 100% pada tahun 2021, sesuai dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
- Kelebihan (surplus) ketersediaan air baku masih terjadi meskipun belum fungsionalnya SPAM Regional Petanglong tetapi kelebihan tersebut relatif sangat sedikit.

Neraca Pemenuhan Penyediaan Air Baku SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 secara lengkap disajikan pada Tabel 4.3 di bawah ini.



**Tabel 4.3**  
**Neraca Pemenuhan Penyediaan Air Baku Kota Pekalongan Tahun 2016-2021**

#### **4.4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM**

Kebijakan penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan sasaran RPJMN 2015-2019. Adapun arahan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan;
2. Peningkatan kemampuan pendanaan penyelenggara SPAM dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM;
4. Pengembangan dan penerapan NSPK;
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat;
7. Peningkatan inovasi teknologi SPAM.

Sebagai pelaksana utama/penanggung jawab dari Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah Dinas Pekerjaan Umum (perangkat daerah yang memegang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang), didukung oleh Sekretariat Daerah, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana (perangkat daerah yang memegang urusan pemberdayaan masyarakat), Badan Lingkungan Hidup (perangkat daerah yang memegang urusan lingkungan hidup), Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi (perangkat daerah yang memegang urusan penelitian dan pengembangan), serta PDAM. Keseluruhan perangkat daerah dan BUMD tersebut selama ini, sebagian besar telah tergabung ke dalam Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kota Pekalongan.



Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan memegang peranan kunci dalam implementasi Jakstrada Penyelenggaraan SPAM ini. Namun demikian, dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah lain menjadi bagian penting untuk mengimplementasikan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 ini.

Selanjutnya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut:

### **Kebijakan 1**

#### **Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan.**

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan akses aman air minum, menjaga kualitas air minum sesuai baku mutu yang berlaku serta mengurangi angka kehilangan air minum. Kebijakan ini dilakukan secara konsisten dan bertahap serta memprioritaskan pembangunannya untuk masyarakat berpenghasilan rendah sehingga pada tahun 2021 dapat tercapai akses aman air minum 100% melalui SPAM JP.

### **Strategi 1.1**

Mengembangkan SPAM untuk memperluas jangkauan pelayanan, terutama untuk kawasan yang belum terlayani dan masyarakat berpenghasilan rendah. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam RTRW (DPU, Bappeda, BPMP2AKB dan PDAM).
2. Membangun SPAM baru untuk kawasan-kawasan yang belum terlayani SPAM (DPU, BPMP2AKB dan PDAM).
3. Mengembangkan SPAM untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan kumuh dan kawasan rawan bencana (DPU, BPMP2AKB dan PDAM).
4. Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat (DPU dan BPMP2AKB).



### **Strategi 1.2**

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung peran Kota Pekalongan sebagai PKW. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga yaitu sektor industri, perdagangan dan jasa (PDAM).
2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung pengembangan kawasan strategis Kota Pekalongan (PDAM).
3. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan di Kota Pekalongan (DPU, Bappeda dan PDAM).

### **Strategi 1.3**

Meningkatkan kualitas air minum sehingga memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan monitoring rutin terhadap kualitas air yang diterima masyarakat (Dinkes, BPMP2AKB dan PDAM)
2. Melakukan pembinaan kepada penyelenggara SPAM yaitu PDAM dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala (Dinkes).
3. Memberikan insentif kepada penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum (Dinkes).
4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*) (DPU).

### **Strategi 1.4**

Menurunkan tingkat kehilangan air. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air (DPU, BPMP2AKB dan PDAM)



2. Memberikan insentif kepada penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air sesuai dengan kaidah-kaidah teknis (DPU).
3. Memfasilitasi penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye penghematan air (BLH).
4. Memfasilitasi penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air (DPU).
5. Penggantian water meter induk (*intake*) dan water meter distribusi, serta water meter pelanggan (PDAM).
6. Melakukan sweeping sambungan gelap secara berkala (PDAM).
7. Perbaikan instalasi distribusi yang rusak (DPU, BPMP2AKB dan PDAM).
8. Pendeteksian kebocoran fisik dan melakukan pemeliharaan pipa/ instalasi (DPU, BPMP2AKB dan PDAM).

### **Strategi 1.5**

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan SPAM (Bappeda).
2. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum (DPU, BPMP2AKB dan PDAM).
3. Membangun jejaring sistem informasi penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor (DPU, Bappeda, BPMP2AKB dan PDAM).
4. Meningkatkan peran Perangkat Daerah (PD) yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum (DPU).
5. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum (DPU, Bappeda, BPMP2AKB dan PDAM).
6. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik (Bappeda).



## **Kebijakan 2**

Peningkatan kemampuan pendanaan penyelenggaraan SPAM dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

### **Strategi 2.1**

Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan penyelenggara SPAM (Setda, DPU, BPMP2AKB dan PDAM).
2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya penyelenggaraan SPAM (Setda, DPU, BPMP2AKB dan PDAM).
3. Memfasilitasi restrukturisasi tarif oleh penyelenggara PDAM, melalui penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh atau menerapkan subsidi pemerintah daerah apabila tarif lebih rendah dari tariff pemulihan biaya penuh (Setda, DPU, Bappeda dan PDAM).

### **Strategi 2.2**

Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi penyelenggaraan SPAM (Setda, DPU, Bappeda, BPMP2AKB dan PDAM).
2. Memberi stimulan untuk mendorong penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat secara mandiri (DPU dan BPMP2AKB).
3. Memberi insentif bagi kelompok masyarakat penyelenggara SPAM terbaik (DPU dan BPMP2AKB).
4. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah bagi penyelenggaraan SPAM (Setda dan Bappeda).
5. Mengembangkan investasi di bidang air minum (Setda dan Bappeda).

### **Strategi 2.3**

Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:



1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah (Bappeda).
2. Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat didanai oleh dana CSR (Bappeda, DPU dan BPMP2AKB).
3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Penyelenggaraan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak (Bappeda, DPU dan BPMP2AKB).
4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR (Bappeda, DPU dan BPMP2AKB).
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR (Bappeda, DPU dan BPMP2AKB).

#### **Strategi 2.4**

Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam penyelenggaraan SPAM (Setda, Bappeda, DPU dan PDAM).
2. Menyusun skenario penyelenggaraan SPAM yang dapat didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam negeri maupun luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan (Setda, Bappeda dan DPU)
3. Memfasilitasi penyelenggara SPAM untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan SPAM (Setda, Bappeda dan DPU).
4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (Setda, Bappeda dan DPU).



5. Memperkuat kelembagaan penyelenggara SPAM untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (Setda, DPU dan PDAM).
6. Meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (Setda, Bappeda dan DPU).
7. Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. (Setda, Bappeda dan DPU).
8. Menyusun skenario alternatif sumber pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan SPAM (Setda, Bappeda dan DPU).

### **Kebijakan 3**

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM.

#### **Strategi 3.1**

Memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (DPU, Bappeda, BPMP2AKB, BKD dan PDAM).
2. Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai (BKD).

#### **Strategi 3.2**

Memperkuat peran dan fungsi perangkat daerah (PD) dalam penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:



1. Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam penyelenggaraan SPAM (Setda dan DPU).
2. Memberi pedoman pengaturan tugas dan fungsi PD dalam penyelenggaraan SPAM (Setda dan DPU).
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyediaan data dan informasi (DPU).
4. Meningkatkan komitmen penyelenggara SPAM untuk menyusun laporan kinerja penyelenggaraan SPAM (Setda, DPU, BPMP2AKB dan PDAM).
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stake holder*) terkait penyelenggaraan SPAM yang sudah ada, seperti Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), Komisi Irigasi (KOMIR) atau Pembentukan Tim Koordinasi Sumber Daya Air di Kabupaten (DPU dan Bappeda).

### **Strategi 3.3**

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk penyelenggara SPAM, terutama PDAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional (Setda dan PDAM).
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM (Setda dan PDAM).
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik (DPU dan PDAM).
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM (Setda, DPU dan PDAM).
5. Menerapkan manajemen keuangan penyelenggara SPAM secara efisien (Setda, DPU dan PDAM).

### **Strategi 3.4**



Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman penerapan manajemen aset yang efisien (Setda dan DPU).
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset (Setda dan DPU).
3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset PDAM (PDAM).

#### **Kebijakan 4**

Pengembangan dan penerapan NSPK.

##### **Strategi 4.1**

Melengkapi produk peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan Penyelenggaraan SPAM, antara lain : Peraturan Walikota tentang Uji Kualitas Air Minum, Peraturan Walikota tentang Ijin Pemanfaatan Sumber Daya Air (Setda dan DPU).
2. Memfasilitasi penyusunan produk hukum penyelenggaraan air minum di daerah yaitu Jakstrada Penyelenggaraan SPAM serta review terhadap Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Setda, Bappeda dan DPU).

##### **Strategi 4.2**

Menerapkan NSPK yang telah tersedia. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK (DPU).
2. Memfasilitasi penyelenggara SPAM untuk pelaksanaan rencana bisnis (*business plan*) pengembangan PDAM (Setda, DPU dan Bappeda).



3. Memfasilitasi penyelenggara SPAM dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu (DPU).

### **Strategi 4.3**

Menyelenggarakan SPAM sesuai dengan kaidah teknis. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan perencanaan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku (DPU, Bappeda, BPMP2AKB dan PDAM).
2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan penyelenggaraan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap (DPU, Bappeda, BPMP2AKB dan PDAM).
3. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis (DPU dan PDAM).
4. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap (DPU dan PDAM).
5. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap (DPU dan PDAM).
6. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal. (DPU, Bappeda, BPMP2AKB dan PDAM).
7. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Permenkes (Dinas Kesehatan, DPU dan PDAM).
8. Memanfaatkan Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagai alat kontrol untuk setiap tahapan pembangunan (DPU, Bappeda, BPMP2AKB dan PDAM).
9. Melakukan review terhadap Rencana Induk Pengembangan SPAM (DPU, Bappeda, BPMP2AKB dan PDAM).
10. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM (DPU dan PDAM).



## **Kebijakan 5 :**

Percepatan dan peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

### **Strategi 5.1**

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air (Bappeda dan DPU).
2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum (Bappeda dan DPU).
3. Meningkatkan upaya pengelolaan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan (Bappeda dan DPU).
4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi kawasan rawan air minum dan MBR (Bappeda, DPU dan PDAM).
5. Memfasilitasi upaya-upaya agar fasilitas IPAL Domestik dapat melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik (DPU dan BLH).
6. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di perumahan dan kawasan permukiman, kawasan industri serta dimulai pada kawasan pemerintahan (DPU dan BLH).

### **Strategi 5.2**

Meningkatkan konservasi sumber air baku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan sumber air baku utama dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah dan Kota Pekalongan dalam rangka perlindungan dan pelestarian kawasan tangkapan air, melalui alokasi rencana pola ruang sebagai kawasan lindung maupun kawasan konservasi serta ruang terbuka hijau (Bappeda dan DPU).



2. Mendorong dan mendukung upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air Daerah lain melalui kegiatan konservasi, baik konservasi sumber mata air maupun konservasi DAS, konservasi dan pengembangan embung serta konservasi hutan dan kawasan hutan (Bappeda dan DPU).
3. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang (DPU dan Bappeda).
4. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan (DPU dan Bappeda).
5. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian pemanfaatan air tanah (BLH).
6. Memfasilitasi masyarakat untuk menyediakan RTH Publik, membangun sumur resapan dan biopori terutama di perumahan dan kawasan permukiman (BLH).

### **Strategi 5.3**

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai. Strategi ini dilakukan bersama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi neraca air (*Water Balance*) (Bappeda dan DPU).
2. Menyediakan data kebutuhan dan ketersediaan air baku untuk air minum sampai 20 tahun mendatang (Bappeda dan DPU).
3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku (BLH).
4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi (Setda dan BLH).

### **Strategi 5.4**

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:



1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku (Bappeda).
2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional (Bappeda).
3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan (Bappeda).
4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku (Bappeda).

### **Strategi 5.5**

Meningkatkan kerjasama dengan SPAM Regional Petanglong dan Daerah lain dalam penyediaan air baku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk PDAB Jawa Tengah, dalam pengelolaan SPAM Regional Petanglong (Bappeda dan DPU).
2. Mempercepat kepastian penambahan debit air baku dari SPAM Regional Petanglong bagi penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan (Bappeda dan DPU).
3. Meningkatkan koordinasi dengan Daerah lain, terutama Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan SPAM (Bappeda dan DPU).

### **Kebijakan 6 :**

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

### **Strategi 6.1**

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan (Dinkes).



2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan PDAM (DPU dan BPMP2AKB).
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan (DPU dan BPMP2AKB).
4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat (DPU dan BPMP2AKB).
5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat penyelenggara SPAM (DPU dan BPMP2AKB).
6. Menyebarluaskan contoh keberhasilan (*best practice*) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan SPAM (DPU dan BPMP2AKB).
7. Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen (DPU dan BPMP2AKB).
8. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM (DPU dan BPMP2AKB).
9. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air (BLH, DPU dan BPMP2AKB).
10. Meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air dan ruang terbuka hijau (BLH, DPU dan Bappeda).

## **Strategi 6.2**

Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha dan koperasi. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pertemuan bisnis untuk memasarkan proyek kerjasama pengusahaan pengembangan SPAM sehingga badan usaha maupun koperasi dapat berperan dalam penyelenggaraan SPAM (Setda, DPU dan Bappeda).



2. Memfasilitasi penyelenggaraan SPAM dengan pola KPS atau kerjasama antara penyelenggara dengan dunia usaha (*business to business*) yang saling menguntungkan (Setda, DPU dan Bappeda).
3. Mendorongnya terwujudnya pemberian jaminan pengembalian investasi dari pemerintah dalam skema KPS (Setda, DPU dan Bappeda).
4. Mengakomodasi pengelolaan resiko pelaksanaan KPS (Setda, DPU dan Bappeda).
5. Mendorong terwujudnya dokumen perencanaan proyek KPS yang komprehensif (Setda, DPU dan Bappeda).
6. Mendorong tersedianya pengaturan di daerah yang mengatur tentang kerjasama dalam penyediaan infrastruktur sehingga dapat mengembangkan iklim yang kondusif bagi peran badan usaha maupun koperasi dalam penyelenggaraan SPAM (Setda, DPU, Disperindagkop dan Bappeda).

#### **Kebijakan 7 :**

Peningkatan inovasi teknologi SPAM.

#### **Strategi 7.1**

Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi di bidang air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi, khususnya penghematan energi listrik (Kantor Ristekin).
2. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi teknologi pengelolaan air minum yang berwawasan lingkungan, khususnya dalam penurunan kehilangan air (Kantor Ristekin).
3. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi teknologi pengelolaan air minum dalam rangka peningkatan kualitas air minum (Kantor Ristekin).



4. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi teknologi pengelolaan air minum dengan memanfaatkan air permukaan di wilayah Kota Pekalongan sebagai sumber air baku (Kantor Ristekin).

### **Strategi 7.2**

Memasarkan hasil inovasi teknologi. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi (Kantor Ristekin).
2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi (Kantor Ristekin).
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum (Kantor Ristekin).
4. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan hasil inovasi tersebut (Kantor Ristekin).

### **Strategi 7.3**

Menerapkan teknologi tepat guna dalam penyelenggaraan SPAM pada kawasan dengan keterbatasan kualitas air baku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani (DPU, BPMP2AKB dan PDAM).
2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal (DPU, BPMP2AKB dan PDAM).
3. Melakukan penyelenggaraan SPAM yang efisien pemakaian energi dan penurunan kebocoran (DPU, BPMP2AKB dan PDAM).
4. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan non domestik (BLH).

### **Strategi 7.4**

Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:



1. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan pengembangan *life cycle assessment* dalam pengelolaan air minum (BLH, Bappeda dan Kantor Ristekin).
2. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan pengembangan *design for sustainability* dalam pengelolaan air minum (BLH, Bappeda dan Kantor Ristekin).



### **5.1. UMUM**

Rencana aksi percepatan investasi penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 ditujukan untuk mendukung kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM, agar tujuan dan sasaran Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan segera dapat diwujudkan yaitu tercapainya akses aman air minum masyarakat Kota Pekalongan melalui SPAM JP sebesar 100%. Tantangan utama pengembangan SPAM Kota Pekalongan adalah terbatasnya sumber air baku dan mengandalkan sumber air baku dari daerah lain, melalui penyelenggaraan SPAM Regional Petanglong maupun kerjasama dengan Daerah lain. Tantangan lainnya adalah keterbatasan pendanaan yang tersedia bagi pengembangan SPAM Kota Pekalongan. Rencana aksi percepatan ini merupakan upaya komperhensif dan terintegrasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam dinamika tantangan yang dihadapi pada penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan.

Tambahan debit air baku dari SPAM Regional Petanglong, yang kemungkinan baru fungsional pada tahun 2019, berimplikasi terhadap belum tercapainya target cakupan akses aman air minum masyarakat melalui SPAM JP sebesar 100% pada tahun 2019 tetapi baru akan dapat dicapai pada tahun 2021. Dalam rangka pengembangan SPAM tersebut maka dibutuhkan penyiapan rencana aksi implementasi dan penyediaan pendanaannya. Dalam rangka pencapaian akses aman melalui SPAM JP sebesar 100% tersebut maka kebutuhan investasi terbesar terutama ditujukan untuk pengembangan SPAM, yang sumber air bakunya berasal dari SPAM Regional Petanglong dan diselenggarakan oleh PDAM Kota Pekalongan. Sementara pengembangan SPAM JP oleh penyelenggara SPAM lainnya membutuhkan pendanaan yang relatif lebih sedikit karena target cakupan pelayanan SPAM JP paling besar akan diselenggarakan oleh PDAM Kota Pekalongan.



Total kebutuhan pendanaan bagi pengembangan SPAM Kota Pekalongan tahun 2016-2021 adalah Rp 218.687.000.000,- (*dua ratus delapan belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*). Kebutuhan pendanaan pengembangan SPAM tersebut diselenggarakan oleh PDAM, PAMSIMAS serta PSAB dan DAK Air Bersih.

## **5.2. ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN**

Kemampuan pendanaan Pemerintah Kota Pekalongan yang masih sangat terbatas, tentunya membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai sumber guna pengembangan SPAM Kota Pekalongan. Salah satu dukungan pendanaan yang sangat diharapkan adalah dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebutuhan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi tersebut sangat logis karena peran Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Di sisi yang lain, Pemerintah Kota Pekalongan dan PDAM selama ini mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pencapaian target pelayanan air minum, padahal terbuka lebar potensi dari berbagai sumber pendanaan untuk dapat dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, di luar pendanaan pemerintah, misalkan dari Pinjaman Perbankan, Kerjasama Swasta (KPS) dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Secara lengkap, alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut:

### **5.2.1. Pinjaman Perbankan**

Pinjaman PDAM kepada Perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam 43 Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) ini, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2009 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum dan



diperbaharui lagi dengan PMK Nomor 91 Tahun 2001 serta Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI-rate dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi pemerintah pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk PDAM yang tidak memiliki tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
- b. Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut dalam program Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya.

### **5.2.2. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)**

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang Lingkup investasi Pemerintah melalui PIP, meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk pengembangan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah daerah yang selanjutnya dapat terus dipinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:



- a. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
- c. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- d. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir.

Defisit Anggaran tidak melebihi 45% dan APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

### **5.2.3. PT Sarana Multi Infrastruktur**

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persera) (PT SMI) adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang didirikan pada 26 Februari 2009 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100% kepemilikan saham oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan.

PT SMI memainkan peran aktif dalam memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, melakukan kegiatan pengembangan proyek dan melayani jasa konsultasi untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. PT SMI membawa tugas mendukung agenda pembangunan infrastruktur Pemerintah Indonesia melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan swasta dan/atau multilateral dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Dengan demikian, PT SMI dapat berfungsi sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seiring dengan rencana Pemerintah Pusat untuk mentransformasi Perseroan menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI), sektor yang dapat dibiayai oleh Perseroan saat ini diperluas tidak hanya pada infrastruktur dasar tetapi juga meliputi infrastruktur sosial. Sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh PT SMI meliputi:

- Jalan
- Transportasi



- Minyak dan gas bumi
- Telekomunikasi
- Manajemen limbah
- Ketenagalistrikan
- Irigasi dan pengairan
- Penyediaan air minum
- Infrastruktur sosial yang meliputi: infrastruktur perkotaan, infrastruktur fasilitas pendidikan, infrastruktur kawasan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur kemasyarakatan
- Perluasan infrastruktur ketenagalistrikan yaitu efisiensi energi
- Pembiayaan *rolling stock* kereta api

#### **5.2.4. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)**

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum. Di dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 pasal 64 menyatakan bahwa koperasi dan/atau Badan Usaha Swasta dapat berperan serta dalam pengembangan SPAM pada daerah, wilayah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan SPAM nasional, namun demikian porsinya masih relatif kecil dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peran dunia usaha pengembangan air minum antara lain :

- a. Komitmen pemerintah daerah dalam bentuk kesiapan kelembagaan (Unit KPS);
- b. Proses pengadaan KPS yang dilaksanakan secara adil, kompetitif dan transparan.



### **5.2.5. Business to Business (B to B)**

BUMD penyelenggara SPAM dapat bekerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanan berdasarkan prinsip *Business to Business*. Dalam kerjasama tersebut Direksi BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan Direksi BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas.

Daerah pengembangan SPAM melalui B to B melingkupi:

- a. Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan pipa BUMD penyelenggara;
- b. Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha (*business plan*) 5 tahunan BUMD Penyelenggara.

### **5.2.6. Corporate Social Responsibility (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR/ PKBL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CRS/PKBL, besaran dana CSR/ PKBL, lokasi kegiatan CSR /PKBL dan pola pelaksanaan kegiatan beberapa hal pokok yang harus dimiliki pemda agar mendapatkan CSR/ PKBL adalah :

- a. Pemda mempunyai rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) pengembangan SPAM;
- b. Pemda menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/ PKBL dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.



Pada akhirnya penggunaan CSR/PKBL yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

### **5.3. KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK**

Upaya untuk mendorong terjadinya percepatan investasi pengembangan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada penyelenggara SPAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM;
- b. Melakukan fasilitasi kepada penyelenggara SPAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;
- c. Melakukan fasilitasi kepada penyelenggara SPAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM;
- d. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum;
- e. Melakukan fasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, kawasan Utara Kota Pekalongan yang rawan bencana serta kawasan yang belum terlayani SPAM JP; dan
- f. Melakukan inventarisasi dan penyusunan prioritas penanganan air minum.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas diuraikan dalam rencana tindak sebagai berikut:

#### **Kegiatan 1**

Melakukan sosialisasi kepada penyelenggara SPAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM, antara lain:



- Melakukan sosialisasi Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.
- Melakukan sosialisai produk hukum pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM.

### **Kegiatan 2**

Melakukan fasilitasi kepada penyelenggara SPAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM, antara lain:

- Melakukan *capacity building* untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi PDAM dan kelompok masyarakat.
- Melakukan penyehatan PDAM sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa bantuan manajemen untuk PDAM dan bantuan program untuk PDAM.
- Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

### **Kegiatan 3**

Melakukan fasilitasi kepada penyelenggara SPAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM, antara lain:

- Melakukan fasilitas penyusunan proposal pinjaman perbankan.
- Melakukan fasilitas penyusunan proposal *Pra Feasibility Study* KPS.
- Melakukan fasilitas pendampingan teknis program PKBL/CSR.

### **Kegiatan 4**

Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum, antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyediaan air baku untuk air minum dari SPAM Petanglong.
- Melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum.
- Melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala.



- Mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA).
- Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

### **Kegiatan 5**

Melakukan fasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, kawasan Utara Kota Pekalongan yang rawan bencana serta kawasan yang belum terlayani SPAM JP, antara lain:

- Memfasilitasi untuk memenuhi pelayanan air minum kepada MBR, kawasan Utara Kota Pekalongan yang rawan bencana serta kawasan yang belum terlayani SPAM JP.
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pihak-pihak lainnya untuk memenuhi pelayanan SPAM bagi MBR, kawasan Utara Kota Pekalongan yang rawan bencana serta kawasan yang belum terlayani SPAM JP.

### **Kegiatan 6**

Melakukan inventarisasi dan penyusunan prioritas penanganan air minum, antara lain:

- Melakukan inventarisasi sebaran MBR, kawasan Utara Kota Pekalongan yang rawan bencana serta kawasan yang belum terlayani SPAM JP yang membutuhkan pelayanan SPAM JP.
- Menyusun prioritas penanganan pelayanan SPAM JP bagi MBR, kawasan Utara Kota Pekalongan yang rawan bencana serta kawasan yang belum terlayani SPAM JP, menjadi 2 (dua) kategori yaitu masyarakat yang belum memiliki akses aman air minum (target tahun 2016-2019) dan masyarakat yang akan dijadikan sebagai sasaran target *replacement* SPAM BJP terlindungi dengan SPAM JP (target tahun 2019-2021).
- Melaksanakan pembangunan SPAM JP pada kawasan dengan MBR, kawasan Utara Kota Pekalongan yang rawan bencana serta kawasan yang belum terlayani SPAM JP.



#### 5.4. PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SPAM

Rencana aksi percepatan investasi penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 bersumber dana dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kota Pekalongan, PDAM Kota Pekalongan serta pinjaman PDAM Kota Pekalongan. Sumber-sumber pendanaan lain, seperti B to B, CSR dan lain-lain, dapat dimanfaatkan untuk mempercepat cakupan pelayanan atau akses aman air minum sesegera mungkin. Dengan rancangan pembiayaan ini maka diharapkan akses aman air minum dengan SPAM JP dapat tercapai 100% pada tahun 2021.

Pembiayaan pengembangan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dibagi menjadi 3 (tiga) penyelenggara yaitu PDAM Kota Pekalongan, PAMSIMAS serta PSAM dan DAK Air Bersih. Pembagian tersebut didasarkan karena perbedaan penyelenggara SPAM.

Pendanaan yang dibutuhkan bagi percepatan investasi pengembangan SPAM JP oleh PDAM Kota Pekalongan adalah Rp 201.173.000.000,- (*dua ratus satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah*). Pendanaan yang dibutuhkan bagi percepatan investasi pengembangan SPAM JP oleh PAMSIMAS Kota Pekalongan adalah Rp 3.663.000.000,- (*tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah*). Pendanaan yang dibutuhkan bagi percepatan investasi pengembangan SPAM JP oleh PSAB dan DAK Air Bersih Kota Pekalongan adalah Rp 13.850.000.000,- (*tiga belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*). Total kebutuhan pendanaan bagi pengembangan SPAM Kota Pekalongan tahun 2016-2021 adalah Rp 218.687.000.000,- (*dua ratus delapan belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*). Secara lebih lengkap, rincian kebutuhan pendanaan tersebut disajikan pada Tabel 5.1, Tabel 5.2 dan Tabel 5.3.



**Tabel 5.1**  
**Percepatan Investasi SPAM JP oleh PDAM Kota Pekalongan**

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp. Jutaan)	Total Harga (Rp.)	RENCANA PELAKSANAAN						TOTAL
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I	FISIK											
<b>I</b>	<b>AIR BAKU</b>											
	<i>(Rumah Pompa, Pompa + standby, Instalasi PLN, Genset &amp; Panel &amp; Bangunan Penunjang)</i>											
1	Intake Cepagan 2	200	L/dtk	16.330	3,266				3,754			3,754
2	Peninggi Muka Air Intake Cepagan	1	Ls	1,200	1,200				1,379			1,379
<b>II</b>	<b>UNIT PRODUKSI</b>											-
	<i>(Instalasi pengolahan lengkap, bangunan penunjang, dan prasarana lengkap)</i>											
1	IPA Cepagan 3	100	L/dtk	159.79	15,979				18,366			18,366
	Reservoir Cepagan 3	1,500	m <sup>3</sup>	2.590	3,885				4,263			4,263
												-
<b>III</b>	<b>TRANSMISI AIR MINUM</b>											-
												-
	<i>Pengadaan Pipa Transmisi, Aksesoris &amp; Pemasangan</i>											
												-
1	Sumur Bor ke Reservoir (Barat)											-

	- Pipa HDPE dia. 200 mm	744	m	0.721	536	588			588
	- Pipa HDPE dia. 160 mm	3,300	m	0.461	1,522	1,670			1,670
	- Pipa HDPE dia. 110 mm	1,500	m	0.220	331	363			363
									-
2	Sumur Bor ke Reservoir (Utara)								-
	- Pipa HDPE dia. 200 mm	1,350	m	0.721	973		1,118		1,118
	- Pipa HDPE dia. 160 mm	1,620	m	0.461	747		859		859
	- Pipa HDPE dia. 110 mm	2,550	m	0.220	562		646		646
	- Pipa HDPE dia. 75 mm	516	m	0.103	53		61		61
									-
3	Cepagan								-
	- Pipa PVC dia. 400 mm	8,520	m	2.771	23,611		28,426		28,426
<b>IV</b>	<b>UNIT DISTRIBUSI</b>								-
									-
1	Pembebasan Lahan								-
	- Reservoir Regional 1 (Barat)	400	m <sup>2</sup>	3.000	1200	1,257			1,257
	- Reservoir Regional 2 (Utara)	500	m <sup>2</sup>	3.000	1500		1,724		1,724



												-
3	Reservoir											-
	- Reservoir Regional 1 (Barat)	750	m <sup>3</sup>	2.590	1,943	2,132						2,132
	<i>Pompa kap. 50 l/d, head = 60 m</i>	50	l/d	22.481	1,124	1,233						1,233
	- Reservoir Regional 2 (Utara)	1,100	m <sup>3</sup>	2.590	2,849			3,275				3,275
	<i>Pompa kap. 85 l/d, head = 55 m</i>	85	l/d	22.481	1,911			2,196				2,196
												-
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN PENGADAAN &amp; PEMASANGAN SR</b>	24,470	SR	1.300	21,920	953	1,426	8,367	13,930	7,378		32,055
												-
												-
<b>TOTAL FISIK</b>				<b>106,325</b>	-	22,883	32,885	44,805	24,567	9,079		134,219
<b>II</b>	<b>NON FISIK</b>											
1	Program Penurunan Kebocoran (NRW)											
	- Rehabilitasi Pipa	27,446.1	mtr	1.4	38,425	7,685	7,685	7,685	7,685	7,685		38,425
	- Pengganti Meter Air Pelanggan	20,000	UNIT	0.35	7,000	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400		7,000
	- Penggantian Pipa Dinas	80,000	mtr	0.05	4,000	800	800	800	800	800		4,000



2	Program Penunjang											
	- Peningkatan Manajemen PDAM	5%		5,316		1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	5,316	
	- DED & Supervisi	10%		10,632		5,316	5,833		-		11,150	
	- Biaya Admistrasi Proyek	1%		1,063		213	213	213	213	213	1,063	
				<b>TOTAL NON FISIK</b>	<b>66,437</b>	-	16,477	16,994	11,161	11,161	11,161	66,954
				<b>TOTAL FISIK &amp; NON FISIK</b>	<b>172,761</b>	-	<b>39,361</b>	<b>49,879</b>	<b>55,966</b>	<b>35,728</b>	<b>20,240</b>	<b>201,173</b>

Keterangan :

	APBN (Cipta Karya)
	APBN (SDA)
	APBD Kota Pekalongan
	PDAM Kota Pekalongan
	Pinjaman

**Tabel 5.2**  
**Percepatan Investasi SPAM JP oleh PAMSIMAS Kota Pekalongan**

No	Kegiatan	Harga Satuan (Rp Juta)	Tahun												Total (Rp Juta)
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		
			Jml	Rp (Juta)	Jml	Rp (Juta)	Jml	Rp (Juta)	Jml	Rp (Juta)	Jml	Rp (Juta)	Jml	Rp (Juta)	
1	Pembangunan Sumur Baru														
	Pembangunan Sumur Baru	75	2	150	2	150	2	150	2	150	2	150	2	150	900
	Pembangunan Sumur Baru (HID, HIK)	210			2	420	2	420	2	420	2		2	420	1,680
2	Optimalisasi														
	- Pembangunan tower	80	2	160	2	160									320
	- Pembangunan tower (HID, HIK)	110			1	110	1	110	1	110	1	110	1	110	550
	- Perbaikan jaringan	14	1	14	1	14									28
	- Penambahan jaringan	15	3	45	1	15									60
3	Revitalisasi Sumur lama														
	- Pengadaan Mesin Pompa	20	1	20	2	40	1	20	1	20					100
	- Perbaikan pompa	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5			25
	<b>JUMLAH</b>			<b>394</b>		<b>914</b>		<b>705</b>		<b>705</b>		<b>265</b>		<b>680</b>	<b>3,663</b>


Keterangan :

- APBN (Cipta Karya)
- APBD Kota Pekalongan

**Tabel 5.2**  
**Percepatan Investasi SPAM JP oleh PSAB dan DAK Air Bersih Kota Pekalongan**

No	Kegiatan	Harga Satuan (Rp Juta)	Tahun										Total (Rp)
			2017		2018		2019		2020		2021		
			Jml	Rp (Juta)	Jml	Rp (Juta)	Jml	Rp (Juta)	Jml	Rp (Juta)	Jml	Rp (Juta)	
1	PSAB DAK	450	5	2,250	6	2,700	5	2,250	4	1,800	3	1,350	10,350
2	Revitalisasi Sarana Air Bersih												
	- Pembangunan sumur baru	125	4	500	4	500	4	500	4	500	4	500	2,500
	- Perbaiki pompa dan penambahan pipa sumur	50	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	1,000
	<b>JUMLAH</b>			<b>2,950</b>		<b>3,400</b>		<b>2,950</b>		<b>2,500</b>		<b>2,050</b>	<b>13,850</b>

Keterangan :

 APBD Kota Pekalongan

Berdasarkan Tabel 5.1, Tabel 5.2, dan Tabel 5.3 tersebut di atas maka kita dapat membedakan investasi pengembangan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 berdasarkan sumber pembiayaannya. Secara lengkap sumber-sumber pembiayaan investasi pengembangan SPAM disajikan pada Tabel 5.4.

Berdasarkan Tabel 5.4 maka kita dapat mengetahui kebutuhan investasi pengembangan SPAM setiap tahun dan sumber pendanaannya. Secara total kebutuhan investasi terbesar berasal dari PDAM Kota Pekalongan sebesar 49,02%; APBN Cipta Karya yaitu 30,81%; dan serta APBD Kota Pekalongan sebesar 15,08%.

Kebutuhan pendanaan dari APBD Kota Pekalongan juga dapat dibedakan berdasarkan penggunaannya yaitu belanja langsung (BL) pada perangkat daerah, penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan pada PDAM Kota Pekalongan serta melalui dana alokasi khusus (DAK). Tentunya, dengan peran pendanaan yang cukup besar dari Pemerintah Kota Pekalongan ini lebih dapat didukung lagi dengan pendanaan dan percepatan implementasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan akses aman air minum 100% di wilayah Kota Pekalongan.



**Tabel 5.4**  
**Investasi Pengembangan SPAM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 Berdasarkan Sumber Pendanaan**

Alokasi	Rencana Pembiayaan						Total	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
APBN CK		14,622	28,956	23,158	110	530	67,376	30.81%
APBN SDA				5,133			5,133	2.35%
<b>APBD KOTA PEKALONGAN</b>	394	4,591	6,259	10,320	9,221	2,200	32,985	15.08%
- Belanja Langsung	394	1,084	875	875	855	850	4,933	2.26%
- Penyertaan Modal PDAM		1,257	2,684	7,195	6,566		17,702	8.09%
- DAK		2,250	2,700	2,250	1,800	1,350	10,350	4.73%
<b>PDAM</b>		18,026	18,768	21,009	29,162	20,240	107,206	49.02%
- Biaya Sambungan Baru		595	850	4,760	7,565	3,825	17,595	8.05%
- Kas Internal PDAM		17,431	17,918	16,249	21,597	16,415	89,611	40.98%
<b>PINJAMAN</b>		5,987					5,987	2.74%
<b>TOTAL</b>	394	32,064	42,823	48,460	27,332	11,809	218,687	100%

## **BAB VI**


### **PENUTUP**

---

Dengan diselesaikannya penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 ini, sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada SPAM Kota Pekalongan akan menjadi acuan dalam implementasi seluruh kegiatan oleh para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM di Kota Pekalongan. Jakstrada Penyelenggaraan SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kota Pekalongan ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing perangkat daerah terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam penyelenggaraan SPAM.

Masing-masing pihak terkait harus memiliki peran untuk mengimplementasikan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM ini sehingga diharapkan dapat mencapai target akses aman air minum 100% SPAM JP pada tahun 2021. Pengendalian dan evaluasi terhadap implementasi Jakstrada Penyelenggaraan SPAM tetap dibutuhkan sebagai perangkat tambahan untuk mendukung pencapaian target yang diharapkan.

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID